

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Peningkatan kualitas anak dan generasi muda menjadi tantangan besar bagi setiap negara yang memiliki kewajiban dalam menyediakan perlindungan dan memenuhi semua hak sesuai kebutuhan anak. Hal ini didukung oleh pendapat dari Frans Magnis Suseno (dalam Kurniawan, 2017) yang menyatakan bahwa perlindungan terhadap hak-hak anak merupakan bentuk pembelaan terhadap hak asasi manusia (HAM). Anak merupakan sebuah aset dan investasi yang dimiliki oleh bangsa dan negara yang dikaderkan menjadi generasi emas penerus dimasa yang akan datang. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pelindungan Anak bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta dilindungi dari diskriminasi dan kekerasan. Setiap negara memiliki landasan konstitusional termasuk Indonesia, telah berkomitmen secara internasional untuk mendukung hak-hak anak, termasuk perlindungan dan pertumbuhan anak.

Pemenuhan hak dan perlindungan anak juga menjadi salah satu fokus target tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). Pada tujuan 5 SDGs (Kesetaraan Gender) ditekankan bahwa upaya mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak merupakan hal fundamental dan penting untuk dilakukan. Selain itu, PBB menegaskan bahwa isu kesetaraan gender sebagai pilar perdamaian, kesejahteraan, dan keberlanjutan

global. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa perempuan dan anak, yang merupakan separuh dari populasi dunia, setidaknya mampu mendapatkan kesejahteraan dan perlindungan untuk dirinya sendiri, di lingkungan keluarga, dan masyarakat. Berdasarkan penelitian pada tahun 2016 yang diterbitkan oleh *Official Journal of The American Academy of Pediatrics* menyebutkan bahwa lebih dari satu milyar anak di seluruh dunia mengalami kekerasan. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hillis et.al (2016) menjelaskan bahwa terdapat berbagai jenis kekerasan yang dialami perempuan dan anak, termasuk kekerasan fisik, seksual, emosional, dan penelantaran. Selain itu, pada tahun 2016, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan bahwa setiap empat orang dewasa, satu di antaranya, mengalami kekerasan di bawah usia 18 tahun.

Pada tahun 2005, pemerintah Indonesia mencetuskan program Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) melalui Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak untuk memenuhi hak dan perlindungan anak melalui KemenPPA (Pemerintah RI, 2021). Pemerintah Indonesia mengadopsi kebijakan ini sebagai tanggapan atas permasalahan forum partisipasi anak yang secara masif belum berkembang di beberapa kabupaten dan kota. Tujuan adanya forum tersebut bertujuan untuk memberikan ruang bagi anak agar pendapat dan harapan anak dapat didengarkan sebagai bentuk partisipasi anak dalam proses pembangunan. Hal ini diperkuat dengan data dari KemenPPA bahwa Indeks Komposit Kesejahteraan Anak (IKKA) Nasional Tahun 2015 menunjukkan capaian hak partisipasi anak berada pada angka 51,29, yang paling rendah

dibandingkan dengan hak tumbuh kembang (67,26), perlindungan (75,53), kelangsungan hidup (77,28), dan identitas (80,52).


Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, atau KLA, adalah sebuah sistem untuk meningkatkan pembangunan wilayah dengan menggabungkan sumber daya dan komitmen pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha, serta merencanakan kebijakan, program, dan tindakan yang bertujuan untuk mewujudkan hak-hak anak secara menyeluruh dan berkelanjutan. Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pertama kali menggunakan istilah "Kabupaten/Kota Layak Anak" (KLA) pada tahun 2005 sebagai bentuk respon dan keseriusan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dan melindungi hak anak. Di Indonesia, kebijakan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak terdiri dari lima klaster dan dua puluh empat indikator capaian untuk menilai pemenuhan hak anak di setiap Kabupaten/Kota. Klaster-klaster tersebut meliputi (1) klaster hak sipil dan kebebasan; (2) klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; (3) klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan; (4) klaster pendidikan, rekreasi, dan kegiatan budaya; dan (5) klaster perlindungan khusus. Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak dikategorikan atas KLA, Utama, Nindya, Madya, dan Pratama. Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak memiliki dua tujuan secara umum dan khusus, tujuan *pertama*, untuk memenuhi hak anak dan melindungi anak. *Kedua*, untuk membantu upaya pemerintah Kabupaten/Kota dalam transformasi Konvensi Hak Anak dari kerangka hukum menjadi definisi, strategi dan intervensi pembangunan, seperti kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang berfokus pada pemenuhan hak

dan perlindungan anak pada masing-masing wilayah Kabupaten/Kota (Rosalin, dkk 2016).

Di Indonesia, kekerasan terhadap anak semakin meningkat. Hal ini menyebabkan isu kekerasan semakin seringkali dibicarakan dalam berita dan diskusi publik sehingga Indonesia dinilai berada dalam kondisi darurat kasus kekerasan terhadap anak (Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2020). Berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan bahwa klaster anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku, korban, atau saksi memiliki jumlah kasus perlindungan anak tertinggi, 6500 kasus dari tahun 2016 hingga 2020. Klaster pengasuhan alternatif dan keluarga menempati posisi kedua, dengan 4946 kasus. Kemudian, berdasarkan data yang dipublikasikan di laman SimfoniPPA oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2021, tercatat 22.282 kasus kekerasan dengan 23.999 korban, dengan 14.154 korban anak-anak, yang merupakan 58,9% dari total korban (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2022).

Sepanjang tahun 2021, anak-anak merupakan kelompok rentan yang paling banyak menjadi korban kekerasan di Indonesia. Hal tersebut dapat dibuktikan juga dengan jumlah rasio anak korban kasus kekerasan yang terjadi di beberapa kota di Indonesia. Berikut merupakan data dari KemenPPA pada tahun 2022:

Gambar 1.1 Jumlah Anak Korban Kekerasan di Indonesia Menurut Jenis Tahun



Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2022.

Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), terdapat 21.241 anak yang menjadi korban kekerasan pada tahun 2022. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa adanya kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak di Indonesia nyatanya belum mampu meminimalisasi angka kasus kekerasan terhadap anak. Dalam lingkup skala yang lebih kecil, permasalahan kekerasan anak juga masih menjadi fenomena yang belum dapat diselesaikan hingga tuntas, dalam hal ini Provinsi Jawa Tengah. Sebagai salah satu provinsi yang turut menginisiasi pelaksanaan kebijakan KLA, Jawa Tengah berkomitmen dalam mewujudkan kesejahteraan anak dengan cara pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak di masing-masing kabupaten/kota. Pelaksanaan kebijakan KLA di Jawa Tengah dilandaskan pada Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Gugus Tugas Kabupaten/Kota

Layak Anak (KLA) Provinsi Jawa Tengah sebagai pedoman penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dari Tim Gugus Tugas KLA. Berdasarkan data dari Kepala DP3AP2KB Jawa Tengah menunjukkan bahwa sebanyak 32 kabupaten/kota di Jawa Tengah sudah berpredikat Kabupaten/Kota Layak Anak. Adapun terdapat tiga daerah yang belum berpredikat KLA, yakni Purbalingga, Wonogiri dan Banjarnegara.

Selaras dengan pendapat dari ketua Komisi Perlindungan Anak Nasional, yaitu Arist Merdeka Sirait (2021) menyatakan bahwa Indonesia saat ini berada di zona merah perlindungan terhadap anak. Zona merah tersebut terdapat dilihat pada tiga provinsi tertinggi salah satunya adalah provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan data Sistem Informasi *Online* Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) 2022, kekerasan terhadap anak dan perempuan yang dilaporkan di Jawa Tengah menduduki posisi tertinggi kedua di Indonesia. Hingga pada Februari 2022, 163 kasus kekerasan terhadap anak telah dilaporkan ke Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Jawa Tengah. Data tersebut menunjukkan bahwa sebesar lima puluh persen kasus anak mengalami kekerasan seksual, dan daerah dengan kasus tertinggi adalah Banyumas, Kendal, Pemasang, dan Tegal. Salah satu upaya untuk meningkatkan capaian indikator KLA di Jawa Tengah adalah dengan mendorong percepatan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Hingga saat ini, hanya tersedia dua UPTD PPA di Jawa Tengah yang sudah terbentuk sehingga secara kinerja perlu ditingkatkan pada tahun 2023


agar 33 kabupaten/kota lainnya juga mempunyai UPTD PPA, termasuk Kabupaten Pemalang.

KemenPPPA telah menargetkan pembentukan 400 kabupaten/kota layak anak di seluruh Indonesia dan hingga saat ini, sudah terbentuk 349 kabupaten/kota layak anak di Indonesia dan salah satu kabupaten/kota yang menerapkannya adalah Pemalang. Pemalang adalah salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang berkomitmen untuk mengembangkan kebijakan kabupaten/kota layak anak. Pada tahun 2022, Kabupaten Pemalang meraih penghargaan Kabupaten Layak Anak dengan predikat Madya. Berbagai penghargaan yang diperoleh Kabupaten Pemalang dalam pelaksanaan kebijakan KLA tidak terlepas dari peran dan kolaborasi antar aktor. Namun, adanya penghargaan tersebut menunjukkan ketidaksinkronan dengan tingginya jumlah kekerasan terhadap anak di Kabupaten Pemalang. Selain itu, selama pelaksanaannya dinilai belum maksimal, terutama pada klaster V perlindungan khusus terhadap anak dibuktikan dengan jumlah kekerasan anak yang fluktuatif setiap tahunnya sehingga menjadi fokus utama yang memerlukan tindak lanjut secara konsisten dari berbagai *stakeholders*.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak disebutkan bahwa target dari klaster V adalah meningkatkan perlindungan terhadap anak dari KTA (Kekerasan, Penelantaran, Eksploitasi ekonomi (BPTA) dan seksual, Perdagangan, serta kejahatan seksual). Fokus pembahasan pada klaster ini berdasar pada fenomena banyaknya masalah yang terjadi akibat dari buruknya perlindungan terhadap anak. Terkhusus di

Kabupaten Pemalang yang menempati posisi ke tujuh dengan jumlah kekerasan anak tertinggi di Jawa Tengah. Berikut data Jumlah Anak Korban Kekerasan di Jawa Tengah Menurut Kabupaten/Kota pada tahun 2021.

Gambar 1.2 Jumlah Anak Korban Kekerasan di Jawa Tengah Menurut Kabupaten/Kota pada tahun 2021



Sumber: Databoks Katadata, 2022

Berdasarkan data tahun 2021 dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa Kabupaten Banyumas memiliki jumlah korban kekerasan anak tertinggi dengan 46 korban. Kota Surakarta memiliki 32 korban, dan Kabupaten Wonogiri dan Pemalang masing-masing memiliki 28 dan 27 korban. Fokus penelitian ini adalah Kabupaten Pemalang karena termasuk daerah dengan tingkat kekerasan tertinggi di Provinsi Jawa Tengah.

Tantangan pelaksanaan kebijakan KLA di Kabupaten Pemalang ditandai dengan beberapa permasalahan yang telah dikelompokkan berdasarkan indikator kluster V Perlindungan khusus sebagai berikut.



- 1) Kasus anak dalam situasi darurat dan korban pornografi yang meningkat di tahun 2020 akibat dari Covid-19 sehingga pengawasan dari orang tua yang kurang optimal. Adapun total kasus pencabulan anak selama 2019 sejumlah 20 kasus. Padahal, Kabupaten Pemalang diberi penghargaan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai Kabupaten Layak Anak kategori Madya pada tahun 2019.
- 2) Anak penyandang disabilitas yang terabaikan. Bentuk perhatian dan kepedulian pemerintah terhadap penyandang disabilitas berpedoman pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, di Kabupaten Pemalang ditemukan sekitar 25% penyandang disabilitas yang belum memiliki dokumen kependudukan.
- 3) Perlindungan anak dari KTA (Kekerasan, Penelantaran, Eksploitasi ekonomi (BPTA) dan seksual, Perdagangan, serta kejahatan seksual). Menurut Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Dinsos KBPP Kabupaten Pemalang, berdasarkan data PPT Jayandu Widuri menunjukkan 384 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Pemalang selama 5 tahun terakhir. Berdasarkan pilah usia, 223 kasus (58,1%) dan 161 kasus kekerasan terhadap perempuan mendominasi, dengan 70,58 persen (158) korban mengalami kekerasan seksual. 41 orang (18,38 %) mengalami kasus kekerasan fisik. Kasus KDRT banyak terjadi di wilayah perkotaan, khususnya di Kecamatan Pemalang, Taman, dan Petarukan. Di Kecamatan Pemalang tercatat 96 kasus (24,9%), di Kecamatan Taman 68 kasus (17,71%), dan di Kecamatan Petarukan 37 kasus (9,76%).

Kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Pematang Jaya diinisiasi pada tahun 2015, di mana pada tahun 2013 telah dilakukan tahap penyelenggaraan KLA yang meliputi *Pertama*, tahapan Perencanaan merupakan tahapan awal kebijakan KLA yang terdiri dari kegiatan pendeklarasian kebijakan, pembentukan Tim Gugus Tugas, dan persiapan profil KLA di Kabupaten Pematang Jaya. *Kedua*, tahapan Pra KLA merupakan tahapan penilaian kabupaten/kota secara dengan mengacu pada 24 indikator dan 5 (lima) klaster sebelum diselenggarakannya kebijakan. Berdasarkan hasil penilaian mandiri tersebut, Kabupaten Pematang Jaya masuk dalam kategori pratama. *Ketiga*, tahapan Rencana Aksi Daerah Kebijakan KLA merupakan dokumen rencana kerja 5 (lima) tahunan daerah untuk pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung perwujudan KLA. Kabupaten Pematang Jaya sendiri masih terkendala dalam masalah legalitas peraturan dan dokumen Rencana Aksi Daerah untuk melandaskan kebijakan KLA. Regulasi yang berkenaan dengan kebijakan KLA di Kabupaten Pematang Jaya terpantau masih dalam proses penyusunan di tahun 2023. *Keempat*, tahapan Pelaksanaan merupakan tahapan krusial yang memerlukan sinergi dan koordinasi yang kuat antar berbagai pihak, di mana Gugus Tugas KLA memobilisasi semua sumber daya, dana dan sarana, baik yang ada di pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, media massa, dan dunia usaha secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.

Selanjutnya, tahapan Evaluasi. Bupati/Walikota melakukan evaluasi penyelenggaraan KLA secara berkala setiap tahun di tingkat kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan. Bentuk evaluasi ditandai dengan pencapaian dari

pelaksanaan kebijakan KLA di Kabupaten Pemalang yang pada tahun 2022 berhasil mendapatkan kategori Madya dari Kementerian Pembedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KemenPPPA RI) dengan 686,30 (naik 77,51 poin dari tahun 2021). Selain itu, berdasarkan evaluasi menghasilkan catatan bahwa diperlukan penguatan regulasi daerah Kabupaten Pemalang, yaitu pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) KLA di tahun 2023 sebagai penguatan landasan hukum sekaligus pedoman bagi semua pihak baik pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi maupun media massa dalam mendukung KLA.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan KLA di Kabupaten Pemalang, dapat diuraikan *track record* pencapaian Kabupaten Pemalang sebagai Kabupaten Layak Anak dari tahun 2015 sampai tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 1.1 Capaian Kebijakan KLA Kabupaten Pemalang Tahun 2015 – 2023

Tahun	Kategori
2015	Pratama
2016	Pratama
2017	Pratama
2018	Pratama
2019	Madya
2020	Madya
2021	Madya
2022	Madya
2023	Madya

Sumber: Data Olahan Penulis, 2023.

Penyelenggaraan kebijakan KLA di Kabupaten Pemalang merupakan kebijakan yang kompleks dan membutuhkan kerjasama dari berbagai *stakeholders*. Setiap pihak yang terlibat memiliki peran dan porsi yang berbeda dan saling bergantung satu sama lain. *Stakeholders* dinilai berperan baik apabila telah

melakukan tugas, pokok, dan fungsi sesuai dengan kedudukan atau jabatan yang diberikan. Untuk menjalankan perannya, pihak-pihak yang berkepentingan tersebut harus bekerja sama. Berikut disajikan matriks identifikasi aktor dan perannya dalam pelaksanaan kebijakan KLA di Kabupaten Pemalang.

Tabel 1.2 Aktor dalam Kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Pemalang

No	Aktor	Peran dalam Kebijakan KLA
1.	Bappeda Kabupaten Pemalang	Berperan sebagai <i>stakeholders</i> utama karena menjadi pemimpin dalam proses Kebijakan Kota Layak Anak mulai dari tahap formulasi sampai pada tahap evaluasi. Peran Bappeda sebagai fasilitator dalam penyelenggaraan kebijakan KLA di Kabupaten Pemalang.
2.	Bidang PPPA Dinsos Kabupaten Pemalang KBPP	Melakukan koordinasi, pemantauan dan bertanggung jawab secara penuh dalam pelaksanaan kebijakan KLA pada setiap klasternya sehingga perwujudan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Pemalang dapat tercapai.
3.	PPT Jayandu Widuri	Bertanggung jawab untuk mendukung DinsosKBPP Kabupaten Pemalang dalam memberikan penyuluhan dan bimbingan fisik, psikis, sosial, dan latihan keterampilan untuk memastikan bahwa korban kekerasan dapat menjalani masa pemulihan dengan baik dan tanpa trauma.
4.	Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang	Berperan sebagai penanggungjawab pemenuhan hak anak bidang kesehatan dan memberikan pelayanan kesehatan kepada seluruh anak di Kabupaten Pemalang. Adapun peran nyata yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang, yaitu terbangunnya sarana dan prasarana yang pro anak serta adanya program untuk kebutuhan anak, seperti Puskesmas Ramah Anak.
5.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang	Berperan dalam melindungi hak anak untuk mendapatkan pendidikan layak. Memberikan perlindungan bagi siswa korban kekerasan untuk bersekolah melalui program Sekolah Ramah Anak dan kebijakan afirmasi. Dinas Pendidikan juga membekali tenaga pendidik untuk mengenali dan mencegah kekerasan atau diskriminasi di lingkungan sekolah.
6.	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang	Berperan memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja anak. Dinas Ketenagakerjaan berperan dalam mendukung dan memberikan arahan kepada orang tua agar pengasuhan anak oleh keluarga dan memberikan pelayanan bagi anak yang membutuhkan pengasuhan alternatif atau pengasuhan dari pihak keluarga.
7.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	BPBD bekerja sama dengan berbagai pihak dalam penanggulangan bencana dan melakukan pendampingan terhadap anak korban bencana sebagai salah satu indikator KLA klaster V perlindungan khusus.
8.	Polres Kabupaten Pemalang	Kepolisian memiliki tenaga penyidik untuk melakukan penyelidikan kasus dan memproses kasus kekerasan anak sesuai dengan regulasi dan hukum yang berlaku.

No	Aktor	Peran dalam Kebijakan KLA
9.	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang	Memiliki peran dalam penanganan dan penyelesaian kasus kekerasan anak bersama PPT Jayandu Widuri dengan memberikan alternatif solusi dari sudut pandang hukum dan hak asasi manusia.
10.	Akademisi STIT Pemalang	Memfasilitasi dalam kegiatan penelitian dan kajian mengenai pentingnya perlindungan terhadap anak dan menghasilkan input berupa artikel jurnal yang dapat menjadi bahan advokasi bagi orang tua dan masyarakat.
11.	Forum Anak Kabupaten Pemalang	Dengan bertindak sebagai wadah untuk partisipasi anak di tingkat kabupaten, kecamatan, kelurahan, dan desa yang bertanggung jawab, Forum Anak berkontribusi pada proses perencanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan.

Sumber: Dikutip dari berbagai sumber yang diolah, 2023.

Selain berkoordinasi, setiap *stakeholders* juga diharapkan dapat menjalin komunikasi yang efektif untuk membentuk jejaring yang saling mendukung satu sama lain. Komunikasi diperlukan untuk mendukung peran masing-masing *stakeholder* karena dapat membangun kepercayaan dan pemahaman bersama sehingga diharapkan dapat mendukung keberhasilan proses kolaborasi. *Stakeholders* tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik, apabila tidak didukung dengan adanya komunikasi dan koordinasi secara intens. Oleh karena itu, diperlukan perkembangan kebijakan KLA dengan model *Collaborative Governance* guna terciptanya keselarasan pelaksanaan kebijakan. Namun, pencapaian Kabupaten Pemalang sebagai Kabupaten Layak Anak sepertinya hanya sebatas pada predikat sehingga masih perlunya upaya peningkatan baik dari segi kelembagaan maupun koordinasi dari para *stakeholders*. Meninjau esensi dari kebijakan ini sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 72 disebutkan bahwa terdapat empat pilar yang mendukung penyelenggaraan kebijakan perlindungan anak, di antaranya

pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan peran media. Hal ini sejalan dengan pendapat Purwanti (dalam Febrian, 2016), yang menjelaskan bahwa pihak swasta, pemerintah, dan masyarakat diperlukan untuk memberikan dukungan dalam pelaksanaan program atau kebijakan agar tidak hanya mengandalkan kekuatan internal pemerintah, namun membangun kerja sama untuk mencapai tujuan yang telah disepakati.

Kebijakan Kabupaten Layak Anak yang diselenggarakan melalui pendekatan koordinasi antar aktor yang terencana akan berimplikasi pada keberhasilan pelaksanaan kebijakan sehingga tujuan pemenuhan hak dan perlindungan anak akan tercapai. Sejalan dengan pernyataan dari Duadji (2018) mengenai Kota Layak Anak Berbasis *Collaborative Governance* untuk menciptakan koordinasi dengan kelembagaan khususnya dengan pihak swasta atau dunia usaha berfokus pada tiga aspek antara lain tujuan yang jelas, perumusan wewenang dan tanggung jawab yang jelas, dan komunikasi yang efektif. Menurut Ratri (2014) menjelaskan bahwa Kebijakan Kota Layak Anak merupakan tanggung jawab bersama bukan hasil kerja satu instansi saja sehingga perlu koordinasi antara satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) dengan SKPD lainnya. Namun demikian, sinergitas aktor yang terlibat dalam penyelenggaraan kebijakan KLA, termasuk pemerintah dan pihak swasta masih diwarnai banyak masalah, seperti lemahnya kerja sama dan koordinasi antar Tim Gugus Tugas KLA dengan masyarakat, demikian juga dengan partisipasi dan kontribusi pihak swasta yang belum terlihat akan perannya dalam penyelenggaraan kebijakan KLA di Kabupaten Pematang Jaya. Selain dalam koodinasinya, kurangnya komunikasi yang dilakukan oleh aktor yang terlibat menyebabkan terjadinya

kesalahpahaman dalam proses komunikasi sehingga menyebabkan tidak tercapainya tujuan bersama. Dalam penyelenggaraan kebijakan KLA, seringkali ditemukan bahwa sesama aktor yang terlibat belum memahami satu visi dan tujuan. Selain itu, sikap dan kesadaran dari anak ataupun pihak masyarakat yang rendah dan masih belum banyak yang mengetahui tentang kebijakan KLA.

Terdapat berbagai permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan KLA di Kabupaten Pematang Jaya yang berkaitan dengan lemahnya koordinasi, sinergitas, dan komunikasi antar aktor. *Pertama*, permasalahan kerja sama antar *stakeholders* yang diwarnai banyak persoalan seperti sikap serta persepsi para aktor yang tidak sama. Para *stakeholders* yang terlibat memiliki latar belakang kepentingan yang berbeda sehingga belum adanya kesamaan visi dan misi. Hal ini seringkali terjadi pada saat pertemuan rapat koordinasi bersama *stakeholders* yang menimbulkan perbedaan pandangan. Sebagai contoh, DinsosKBPP dengan Tim Gugus Tugas KLA yang bersinggungan terkait dengan wewenang dan tanggung jawab dalam layanan penanganan dan pengaduan kekerasan terhadap anak. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab berpengaruh terhadap efektivitas kerja pegawai (Lovenda, 2019). Wewenang yang jelas tidak hanya mengurangi konflik di antara berbagai *stakeholder*, tetapi juga membantu dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dengan tujuan yang sama. Selain itu, wewenang yang jelas memudahkan pemimpin dalam mengawasi pelaksana kebijakan dalam melaksanakan bertanggung jawab dan memberikan tindakan tegas apabila terdapat pelanggaran. Perumusan wewenang dan tanggung jawab yang jelas dalam penerapan Kabupaten/Kota Layak Anak akan membantu dalam penyelenggaraan program pemenuhan hak dan

perlindungan anak serta dapat mengurangi ketidaksepakatan antara pihak berwenang. Wewenang untuk menerapkan Kabupaten/Kota Layak Anak sudah bersifat formal dan dapat dilaksanakan dengan optimal oleh pihak-pihak yang terlibat.

Keterlibatan yang dilakukan antar aktor dalam perlindungan anak di Kabupaten Pematang Besar tersebut, belum berjalan secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen pada proses, pemahaman bersama dan hasil Sementara. Masih banyak masyarakat yang tidak mempunyai pengetahuan mengenai perlindungan anak. Selain kolaborasi berbagai lembaga, kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak masih terjadi di Kabupaten Pematang Besar setiap tahunnya yang dilatar belakangi oleh beberapa masyarakat yang menganggap bahwa korban adalah pelaku, dan ketidakpercayaan korban terhadap pemangku kepentingan dalam rangkaian proses penanganan kasus sehingga proses penyelesaian kasus menjadi lebih lama. Penelitian yang dilakukan oleh Yuda (2017) menyebutkan pelaksanaan kebijakan perlindungan anak terhambat karena kurangnya komunikasi antar *stakeholders*. Masyarakat kurang menyadari hak anak yang dilindungi oleh negara saat ini karena penyampaian dan keterbukaan informasi yang belum maksimal. Padahal, dengan adanya sosialisasi kepada masyarakat sangat penting untuk dilakukan mengingat kasus kekerasan anak biasanya dilaporkan oleh masyarakat. Hal ini diperkuat dengan penelitian Krisdyawati (2019) bahwa masyarakat kurang memahami pentingnya perlindungan anak akibat minimnya informasi yang disampaikan oleh DinsosKBPP Kabupaten Pematang Besar.



Selain itu, tidak ada Standar Operasional Prosedur (SOP) atau peraturan khusus yang menjelaskan bagaimana bentuk, pola maupun model kolaborasi antara pemerintah, pihak swasta dan masyarakat sehingga arah tujuan kebijakan menjadi kurang jelas Ansoriyah (dalam Arrozaaq, 2016). Penyebab permasalahan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Pemalang itu diawali dari proses perumusan kebijakan. Diidentifikasi bahwa dalam Kebijakan Kabupaten Layak Anak terselenggara tanpa adanya Rencana Aksi Daerah (RAD) yang berfungsi sebagai sumber acuan bagi para pemangku kepentingan dalam upaya pemenuhan hak dan perlindungan terhadap anak.

Kebijakan KLA di Kabupaten Pemalang adalah program pembangunan multi sektor dengan melibatkan multi *stakeholders* serta merupakan perpaduan harmonis antara pendekatan *top-down planning*, *bottom-up planning* dan partisipatoris. Namun, dalam pelaksanaannya kolaborasi dan koordinasi antar *stakeholders* masih belum terarah secara formal Pujianto (dalam Arrozaaq, 2016). Padahal dalam regulasi kebijakan KLA sudah tertulis jelas bahwa pengembangan kebijakan KLA dilakukan melalui usaha kolaborasi, koordinasi atau *partnership* antara aktor pemerintah, swasta dan non pemerintah. Kompleksitas peran para aktor kebijakan KLA menimbulkan kurang maksimalnya kesepakatan yang terjalin sehingga menimbulkan permasalahan dari aktor pemerintah karena masih adanya *mindset* ego-sektoral yang menjadi persepsi para *stakeholders* sehingga forum yang berkepentingan masih terfragmentasi kepada program kerjanya pada masing-masing instansi. Misalnya, pada saat rapat kerja koordinasi para *stakeholders* lain seringkali lalai terhadap masing-masing tupoksinya karena menganggap upaya

penanganan dan perlindungan anak dari tindak kekerasan merupakan tanggung jawab DinsosKBPP saja. Hal ini tentu menjadi hambatan tersendiri bagi pemahaman serta implementasi peran dari *stakeholders* bagi kebijakan KLA di Kabupaten Pematang Jaya terutama pada perlindungan khusus terhadap anak.

Selain itu, *leading sector* yang seharusnya memiliki tupoksi khusus mengenai pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai salah satu urusan non pelayanan dasar masih tergabung dalam DinsosKBPP. Hal ini berdampak pada kurang maksimalnya pelaksanaan sebab adanya *overlapping* tupoksi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putrihartiwi (2017) yang menyatakan bahwa PPT Jayandu Widuri dan PPT Kecamatan melakukan peran dan fungsi yang sama sehingga perannya saling tumpang tindih satu sama lain. Pelaksanaan kebijakan menjadi kurang efektif dan efisien karena ketidakjelasan spesifikasi peran lembaga perlindungan anak. Selain itu, masih belum adanya peran dan Kerjasama dari pihak swasta dalam pelaksanaan kebijakan KLA di Kabupaten Pematang Jaya sehingga masalah pemenuhan anggaran berkaitan fasilitas dan pelayanan penanganan kekerasan anak masih menjadi masalah yang perlu di atasi.

Guna mengantisipasi kegagalan potensi-potensi yang dapat mengganggu pelaksanaan kebijakan KLA maka diperlukan penguatan melalui kerjasama dan pengembangan model proses komunikasi dan tindakan bersama dengan beberapa kelembagaan. Model tata kelola pemerintahan yang melibatkan *multi-stakeholders* untuk mengambil keputusan publik disebut *collaborative governance*. Dalam perkembangannya *Collaborative Governance*, Ansell dan Gash (2007)

menjelaskan bahwa *collaborative governance* menjadi sebuah seni manajemen baru pada tata kelola pemerintahan yang melibatkan berbagai pemangku kebijakan yang berkumpul pada forum yang sama untuk mencapai kesepakatan bersama (konsensus). *Collaborative governance* tidak terbentuk secara tiba-tiba melainkan karena adanya inisiatif dari berbagai pihak untuk bekerjasama dan berkoordinasi dalam penyelesaian permasalahan yang dihadapi publik (Hertati & Arif, 2022).

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa dalam pengembangan kebijakan KLA diperlukan sinergi antar berbagai aktor kebijakan. Pemenuhan dan perlindungan hak anak dianggap krusial karena kualitas anak menjadi penentu regenerasi masa depan bangsa. Dengan demikian, permasalahan yang mendasari terhambatnya pengembangan kebijakan KLA di Kabupaten Pematang Jaya dapat diupayakan penyelesaiannya dengan memperkuat koordinasi dan komunikasi antar berbagai *stakeholders* dengan gugus tugas KLA melalui proses *Collaborative Governance*. Hal ini dapat menentukan keberhasilan pencapaian implementasi KLA di Kabupaten Pematang Jaya.

Berbagai permasalahan yang terjadi akan menghambat pencapaian tujuan Kabupaten Pematang Jaya dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak sebagaimana mestinya. Komitmen Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya perlu ditingkatkan agar upaya dalam pemenuhan hak anak dapat berkelanjutan. Langkah yang efektif perlu dilakukan, mengingat penghargaan yang diperoleh sebagai Kabupaten Layak Anak tingkat madya dapat dijadikan motivasi bagi Kabupaten Pematang Jaya itu sendiri maupun bagi Kabupaten/Kota lain. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk

melakukan penelitian berjudul **“Proses *Collaborative Governance* dalam Kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) Pada Klaster V Perlindungan Khusus di Kabupaten Pemalang”**.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat diidentifikasi masalah yang berkaitan dengan topik pembahasan tersebut, antara lain:

1. Pelaksanaan kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Pemalang hanya fokus dilakukan oleh aktor pemerintah, yaitu Dinsos KBPP Kabupaten Pemalang dan Tim Gugus Tugas KLA Kabupaten Pemalang saja. Belum adanya kerjasama, sinergitas dan kolaborasi antar *stakeholders* lain yang berasal dari pihak swasta.
2. Komitmen daerah dalam pelaksanaan kebijakan Kabupaten Layak Anak yang kurang optimal ditandai dengan belum adanya legalitas secara hukum yang pasti. Hal ini dibuktikan dengan belum tersedianya regulasi yang berkaitan dengan kebijakan Kabupaten Layak Anak.
3. Tidak terjadwalnya kegiatan program dan rapat koordinasi sehingga interaksi yang terjalin antar aktor belum terbangun secara optimal.
4. Mekanisme pelaksanaan kebijakan Kabupaten Layak Anak belum terjalin secara jelas sehingga peran dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Kabupaten Layak Anak dinilai lemah.
5. Kurangnya komunikasi yang dilakukan oleh aktor pemerintah dengan aktor lainnya yang terlibat menyebabkan tidak tercapainya tujuan dalam pelaksanaan Kabupaten Layak Anak.

### 1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti merumuskan masalah di antaranya:

1. Bagaimana proses *Collaborative Governance* dalam Kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) Pada Klaster V Perlindungan Khusus di Kabupaten Pemalang?
2. Apa saja faktor pendorong dan faktor penghambat proses *Collaborative Governance* dalam Kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) Pada Klaster V Perlindungan Khusus di Kabupaten Pemalang?

### 1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka dari itu tujuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah, sebagai berikut.

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses *Collaborative Governance* dalam Pengembangan Kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) Pada Klaster V Perlindungan Khusus di Kabupaten Pemalang.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendorong dan penghambat proses *Collaborative Governance* dalam Pengembangan Kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) Pada Klaster V Perlindungan Khusus di Kabupaten Pemalang.

## 1.5. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diuraikan sebagai berikut.

### 1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu Administrasi Publik dan analisisnya khususnya mengenai proses *Collaborative Governance* dalam pengembangan Kebijakan Kabupaten Layak Anak dan juga bermanfaat untuk kepentingan penelitian di masa yang akan datang serta bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

### 2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

#### a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan peneliti serta menjadi masukan mahasiswa Administrasi Publik dalam lingkup pemenuhan hak-hak dan perlindungan terhadap anak.

#### b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan (rekomendasi) dan pertimbangan dalam perumusan kebijakan bagi organisasi perangkat daerah dan pihak yang terlibat dalam pemilihan alternatif kebijakan agar menuntaskan permasalahan yang terjadi saat ini maupun di masa yang akan datang.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu informasi dan referensi bagi publik mengenai upaya pemerintah dalam mewujudkan strategi dan program pemenuhan hak-hak dan perlindungan anak sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat.

## 1.6. Kajian Pustaka

### 1.6.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang dilakukan di masa lampau yang dapat dimanfaatkan sebagai rujukan peneliti untuk memperkaya teori dalam kajian penelitian dan digunakan sebagai perbandingan dan kajian dalam penulisan penelitian ini. Berdasarkan hasil studi kepustakaan, penelitian yang berjudul *Collaborative Governance* dalam Pengembangan Kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) Pada Klaster V Perlindungan Khusus di Kabupaten Pematang Jaya memiliki kebaruan karena belum terdapat penelitian serupa dengan penelitian sebelumnya. Sesuai dengan penelitian terdahulu, peneliti mengangkat beberapa penelitian dengan beberapa topik penelitian yang serupa dan menjadikannya sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian peneliti. Berikut terdapat beragam penelitian terdahulu yang relevan, seperti pada tabel 1.3 di bawah ini:

Tabel 1.3 Penelitian Terdahulu

No	Judul	Nama Peneliti, Tahun, Jurnal	Tujuan Penelitian	Kontribusi dalam Penelitian	Metode Penelitian	Temuan
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Analisis Implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Magelang	Fadlurrahman, Joko Tri Nugraha, Lynda Claudia, 2019. <i>Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area</i> , Vol. 7, No. 1, page 43-54.	Dengan menggunakan model Van Metter dan Van Horn, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi KLA di Kabupaten Magelang.	Memberikan tinjauan literatur mengenai implementasi kebijakan KLA di Kabupaten Magelang dengan model implementasi model Van Metter dan Van Horn sebagai alat untuk menganalisis faktor keberhasilan implementasi kebijakan KLA.	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.	Sumber daya manusia dan finansial yang kurang, komunikasi yang buruk, dan pengaruh yang kuat dari kondisi sosial terhadap kebijakan KLA adalah beberapa hambatan untuk pelaksanaan kebijakan KLA. Saran yang dapat diberikan adalah untuk meningkatkan sumber daya manusia dan finansial, meningkatkan komunikasi dan sosialisasi kebijakan KLA kepada <i>stakeholder</i> , dan mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi.
2.	<i>Development of A Children Worth City Based on Collaborative Governance In Kediri City.</i>	Indasah, Herry Krismono, Heri Saputro, 2020. <i>STRADA Jurnal Ilmiah Kesehatan</i> , Vol. 9, No. 2, Page. 1788-1796.	Penelitian ini bertujuan untuk 1) memetakan permasalahan utama anak dalam perkembangan dan potensi yang ada di daerah dari aspek kebijakan, lembaga/organisasi anak yang dapat dikembangkan; 2) mengembangkan model tata kelola kolaboratif dalam pengembangan kota ramah anak di Kota Kediri.	Memberikan referensi mengenai aspek penting keberhasilan pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak di Kota Kediri dengan model <i>Collaborative Governance</i> . Model ini kemudian berkontribusi dalam penyusunan perencanaan/kebijakan pembangunan Kota Layak Anak.	Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif .	Penelitian ini telah memberikan acuan literatur secara sistematis mengenai faktor terjadinya permasalahan anak di antaranya fasilitas informasi anak, usia perkawinan di bawah 18 tahun karena hamil, kekurangan fungsi optimal lembaga konsultasi untuk orang tua, kurangnya mekanisme untuk pemantauan korban kekerasan terhadap anak, penurunan angka pemberian ASI eksklusif.
3.	Koordinasi Aktor dalam Penerapan Kota Layak Anak di	Isnaini Rodiyah, Roro Tantiko Dariyatun Nur Sanggito, 2021. <i>JKMP</i>	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan	Menambah referensi berkaitan dengan indikator-indikator koordinasi aktor	Metode penelitian deskriptif	Koordinasi aktor dalam pelaksanaan program layak anak



No	Judul	Nama Peneliti, Tahun, Jurnal	Tujuan Penelitian	Kontribusi dalam Penelitian	Metode Penelitian	Temuan
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Kabupaten Sidoarjo.	<i>(Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik)</i> , Vol. 9, No. 2.	bagaimana berbagai pihak berkolaborasi untuk menerapkan Kota Layak Anak di Kabupaten Sidoarjo.	yang terlibat dalam kebijakan Kota Layak Anak di Kabupaten Sidoarjo, dimulai dari indikator kesepakatan awal sampai indikator kepemimpinan yang efektif.	dengan pendekatan kualitatif.	dilakukan melalui rapat perencanaan, pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing pelaku. Koordinasi internal dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) sesuai dengan bidangnya masing-masing gugus tugas. Namun, koordinasi ini tetap dilakukan di tingkat pemerintahan pelaku internal, sementara selama ini belum ada koordinasi dengan eksternal lembaga, baik pelaku swasta maupun masyarakat.
4.	Desain dan Peran <i>Collaborative Governance</i> Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Surabaya.	Makhfudz, 2021. <i>CAKRAWALA</i> , Vol. 15, No. 1, page 11-23.	Penelitian ini bertujuan untuk menentukan struktur dan peran pemerintahan kolaboratif dalam penanggulangan KDRT di Kota Surabaya.	Menjadi acuan literatur mengenai desain, bentuk, dan peran <i>Collaborative Governance</i> dalam penanggulangan tindak pidana KDRT di Kota Surabaya.	Penelitian ini menggunakan studi kasus ( <i>case study</i> ) tentang KDRT di Kota Surabaya.	Penelitian ini memberikan tinjauan literatur tentang strategi kerja sama pemerintahan dalam penanggulangan KDRT di Kota Surabaya dikumpulkan, yang melibatkan hampir semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari tingkat kelurahan hingga pihak swasta, serta aktor swadaya masyarakat. Dengan cara kerja sama pemerintahan, tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian diatur. Ini membuat TP2TP2A Kota Surabaya bekerja lebih baik dalam penanggulangan KDRT di Kota Surabaya. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat beberapa aktor yang mendukung kerja sama

No	Judul	Nama Peneliti, Tahun, Jurnal	Tujuan Penelitian	Kontribusi dalam Penelitian	Metode Penelitian	Temuan
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
						pemerintahan dalam bentuk kepemimpinan fasilitatif.
5.	<i>Collaborative Governance in Investment Policy in the Special Economic Zone of Kendal Indonesia.</i>	Eko Eddy Supriyanto, Hardi Warsono, Hartuti Purnaweni, 2021. <i>Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)</i> , Vol. 4, No. 4, Page: 13697-13710.	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan tata kelola yang kolaboratif model tata kelola investasi yang berfokus pada pelaku investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).	Memberikan sumbangsih literatur berkaitan dengan penggunaan teori <i>Collaborative Governance</i> yang dilakukan pemerintah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Kendal.	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.	Penelitian ini adalah bahwa pemerintah dapat melakukan <i>Collaborative Governance</i> dengan investor dan pemerintah daerah untuk mengembangkan perekonomian daerah melalui teori kolaboratif konteks sistem tata kelola, pendorong, dan dinamika kolaboratif Pemerintahan.
6.	<i>Collaborative Governance Dalam Perlindungan Anak Di Kota Batam Tahun 2020.</i>	Raja Indriani Fajrianti, Adji Suradji Muhammad, Edy Akhyari, 2022. <i>PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik</i> , Vol. 8, No. 1, page 1-9.	Proses <i>Collaborative Governance</i> di Kota Batam adalah subjek penelitian ini.	Memberikan pemahaman dari tinjauan literatur mengenai proses <i>Collaborative Governance</i> menurut Ansell and Gash, (2007:544) dalam upaya perlindungan anak di Kota Batam.	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.	<i>Collaborative Governance</i> telah berjalan dengan baik di kota Batam. Namun, masih ada beberapa faktor yang menghambat perlindungan anak, seperti kurangnya sosialisasi, kurangnya partisipasi masyarakat, dan kesulitan mendapatkan informasi.
7.	<i>Implementation of Child-Friendly District Policy in Lampung Utara District</i>	Andi Wijaya, Iqbal Miftakhul Mujtahid, Mani Festati Broto, 2022. <i>Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)</i> , Vol. 5, No. 3, page 20641-20654.	Studi ini bertujuan menyelidiki bagaimana kebijakan Kota Layak Anak (KLA) diterapkan di Kabupaten Lampung Utara.	Sebagai acuan literatur tentang implementasi Kota Layak Anak di Kabupaten Lampung Utara.	Penelitian deskriptif kualitatif adalah metode yang digunakan.	Implementasi kebijakan KLA di Kabupaten Lampung Utara telah belum sepenuhnya efektif, hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian kebijakan KLA sebagai sistem pembangunan berbasis anak belum mampu sepenuhnya mengubah KHA, mengintegrasikan komitmen Sumber daya pemerintah dan non-pemerintah secara komprehensif dan cara yang berkelanjutan.

No	Judul	Nama Peneliti, Tahun, Jurnal	Tujuan Penelitian	Kontribusi dalam Penelitian	Metode Penelitian	Temuan
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
8.	<i>The Implementation of Child-Friendly City Policy by the Local Community in Depok, Indonesia.</i>	Tedja, M. Kesos, 2022. <i>International Journal of Social Science And Human Research</i> , Vol. 8, No. 5, page 3690-3701.	Penelitian ini bertujuan menganalisis interpretasi kebijakan KLA di lingkungan masyarakat setempat (RW).	Memberikan gambaran mengenai implementasi kebijakan KLA di lingkup skala yang lebih kecil, yaitu lingkungan RW di Kota Depok.	Studi ini menggunakan metodologi kualitatif.	Dinamika implementasi RW Layak Anak ditandai dengan tiga variabel yang telah diidentifikasi, yaitu kualitas masyarakat, aset masyarakat yang melekat pada masyarakat, dan adanya agen perubahan.
9.	<i>Implementation of Jembrana Regency Regional Regulation Number 1 Of 2019 Concerning Child-Friendly Districts In Jembrana District Jembrana Regency in 2020</i>	Ni Putu Satya Wirantari, Agus Joko Purwanto, Ade Reza Hariyadi, 2022. <i>Journal of Social Research</i> , Vol. 2, No. 1, page 244-252.	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana kebijakan Kabupaten/Kota (KLA) Layak Anak diterapkan, khususnya di Kecamatan Ramah Anak (Kelana), dan untuk menemukan aktor dan faktor yang menghambat pelaksanaannya di Kabupaten Jembrana.	Memberikan tinjauan literature secara sistematis mengenai implementasi KLA ditingkat kecamatan disertai dengan identifikasi aktor yang terlibat dalam implementasinya.	Penelitian deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini.	Peraturan/Kebijakan Daerah Tentang Kabupaten/Kota Layak Anak dapat diakses berdasarkan indikator kabupaten layak anak untuk meningkatkan kelembagaan. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Jembrana memperhatikan pandangan anak dalam proses penyusunan dan pelaksanaan.
10.	Penguatan Perlindungan Anak Kota Bandung Dalam Perspektif Collaborative Governance.	Alpin, Fajar Tri Sakti, Mohamad Ichšana Nur, 2022. <i>Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah</i> , Vol. 4, No. 2, page 83-102.	Studi ini melihat bagaimana pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya bekerja sama untuk membuat dan mencegah Kota Layak Anak.	Penelitian ini memberikan pemahaman teori Collaborative Governance dengan model lain selain Ansell dan Gash, yaitu menggunakan model Emerson and Nabachi sehingga dapat menambah pengetahuan bagi penulis.	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan deskriptif.	Penerapan penguatan perlindungan anak di Kota Bandung antara pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya telah menunjukkan kesesuaian dengan konsep Collaborative Governance meskipun ada beberapa kekurangan dalam implementasinya.
11.	Jejaring Kebijakan Dalam Pelaksanaan Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) Melalui Program Perlindungan dan Penanganan Korban	Firda Pujianti, Entang Adhy Muhtar, Tomi Setiawan, 2022. <i>ANE (Jurnal Administrasi Negara)</i> , Vol. 14, No. 1, page 457-463.	Studi ini berfokus pada program perlindungan dan penanganan korban kekerasan terhadap anak di Kota Bandung. Program ini berasal dari kebijakan Kota Layak	Memberikan pengetahuan mengenai jaringan kebijakan dalam pelaksanaan kebijakan KLA di Kota Bandung dengan menggunakan <i>Sub-Government</i> dan menguraikan peran para aktor didalamnya.	Studi ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif.	Program perlindungan dan penanganan korban kekerasan terhadap anak belum sepenuhnya berhasil karena masih ada elemen yang belum berjalan sepenuhnya di antaranya, termasuk aspek

No	Judul	Nama Peneliti, Tahun, Jurnal	Tujuan Penelitian	Kontribusi dalam Penelitian	Metode Penelitian	Temuan
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Kekerasan Terhadap Anak di Kota Bandung.		Anak pada klaster 5, yaitu perlindungan khusus.			aktor, pelembagaan, dan hubungan kekuasaan. <i>Pertama</i> , tidak ada keterlibatan media massa dari aktor. <i>Kedua</i> , tidak ada koordinasi yang baik karena tidak ada petunjuk pelaksana, yang menyebabkan koordinasi saling melempar. <i>Ketiga</i> , ada pembagian tugas yang sama dan kekurangan sumber daya karena tidak ada pertemuan rapat koordinasi untuk kegiatan program dan tidak ada petunjuk pelaksana.
12.	Jejaring Komunikasi <i>Collaborative Governance</i> : Arah Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial Anak di Aceh.	Mahmuddin dan Mansari, 2022. <i>Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran &amp; Aplikasi)</i> , Vol. 16, No. 2, page 186-203.	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki model komunikasi yang dibuat di tiga wilayah di Aceh yang berkaitan dengan perlindungan dan kesejahteraan sosial anak: Kota Banda Aceh, Kota Lhokseumawe, dan Kabupaten Aceh Barat.	Memberikan pemahaman mengenai pentingnya jaringan komunikasi dalam proses <i>Collaborative Governance</i> pada kelembagaan lintas sektor untuk menjadi <i>role model</i> dalam upaya menekan angka kekerasan terhadap anak.	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.	Kajian ini menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak menunjukkan bahwa penanganan dan perlindungan anak harus dilakukan secara terorganisir, terpadu, dan berkelanjutan daripada menggunakan model paradigma pragmatis atau oleh masing-masing lembaga secara parsial. Jaringan kelembagaan lintas sektor dapat menggunakan model komunikasi interaksional untuk membantu menekan jumlah kekerasan terhadap anak.
13.	<i>Collaborative Governance in Creating a Child-Friendly City in Banda Aceh City</i>	Nurul Badria Ulfa, Paulus Israwan Setyoko, 2023. <i>Jurnal Public Policy</i> , Vol. 9, No. 1, page 36-41.	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan seberapa efektif proses kerja sama pemerintahan dalam mewujudkan Kota	Penelitian ini dapat memperkaya referensi sebagai acuan penulisan terkait dengan teori <i>Collaborative Governance</i> .	Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif.	Kota Banda Aceh dapat menjadi Kota Layak Anak sepenuhnya melibatkan berbagai pihak atau mitra dalam mewujudkannya. Hal ini terlihat dari tiga

No	Judul	Nama Peneliti, Tahun, Jurnal	Tujuan Penelitian	Kontribusi dalam Penelitian	Metode Penelitian	Temuan
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			Layak Anak di Banda Kota Aceh.			dimensi, , yaitu (1) Perikatan Berprinsip; (2) Motivasi Bersama; (3) <i>Capacity for Join Action</i> , di mana kerjasama antar pihak berjalan dengan baik.
14.	Kapasitas Forum Anak dalam Mengadvokasi Kepentingan Anak di Dalam Program Kota Layak Anak di Kota Padang.	Fadhillah Dzul Fiqri dan Hidayatul Fajri, 2023. <i>Musamus Journal of Public Administration</i> , Vol. 5, No. 2, page 351-360.	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa baik forum anak dapat mengadvokasi kepentingan anak di dalam program kota layak anak Kota Padang, serta kesulitan dan hambatan yang dihadapi forum anak saat berkampanye untuk kepentingan anak.	Memberikan masukan literatur mengenai pentingnya peran Forum Anak dalam implementasi kebijakan KLA di Kota Padang.	Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif.	FORANDANG melakukan sosialisasi hak dan perlindungan anak, kampanye hak dan perlindungan anak, fokus topik pemenuhan hak dan perlindungan hak dan audiensi hak dan perlindungan anak. Hasil menunjukkan bahwa FORANDANG tidak memiliki kemampuan untuk mengadvokasikan kepentingan anak dalam program KLA karena beberapa kategori yang belum terpenuhi: kemampuan sumber daya manusia, kemampuan keuangan, dan kemampuan jaringan dan hubungan.
15.	<i>Collaborative Governance for Development and Empowerment of Street Children and Beggars in The City of Palembang.</i>	Syahri dan Sari Mustika Widyastuti, 2023. <i>Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara</i> , Vol. 15, No. 1, page 241-249.	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tata kelola kolaboratif pembinaan dan Pemberdayaan anak jalanan dan pengemis di Kota Palembang.	Terdapat beberapa kesamaan pada permasalahan dalam pelaksanaan <i>Collaborative Governance</i> di Kota Palembang di antaranya adanya ego sektoral sangat kuat sehingga komitmen dan rasa saling percaya dalam kerjasama tidak maksimal.	Metode kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini.	Pemahaman dan cara pandang masing-masing berbeda pemangku kepentingan berbeda sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi. Perbedaan ini memiliki berdampak pada kecenderungan untuk memahami secara sektoral ( <i>sectoral ego</i> ).

Berdasarkan referensi penelitian terdahulu dapat disimpulkan dengan adanya pelaksanaan kebijakan Kabupaten Layak Anak sangat membawa dampak positif bagi masyarakat, di mana masyarakat mengerti akan hak dasar anak yang perlu dipenuhi. Kabupaten Layak Anak yang telah terlaksana dapat menjadi salah satu upaya pemerintah daerah mengidentifikasi persoalan anak yang selama ini terjadi dalam kehidupan masyarakat. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 72 disebutkan bahwa terdapat empat pilar yang mendukung penyelenggaraan kebijakan perlindungan anak, di antaranya pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan peran media. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya diperlukan keterlibatan koordinasi, sinergitas, dan penguatan komunikasi kebijakan Kabupaten Layak Anak dengan mekanisme *Collaborative Governance*.

Berdasarkan penelitian atau jurnal terdahulu yang menjadi referensi peneliti, dapat disimpulkan bahwa lima belas jurnal di atas memiliki fokus pembahasan penelitian yang sama, yaitu mengenai implementasi kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak. Selain membahas fokus penelitian yang sama, persamaan jurnal-jurnal penelitian tersebut dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama menggunakan model *Collaborative Governance* sebagai pendukung dalam menganalisis berjalannya kebijakan. Namun, untuk model *Collaborative Governance* nya sendiri disesuaikan dengan kebutuhan analisis dari masing-masing peneliti. Dari beberapa jurnal di atas, sama-sama memiliki tujuan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak dengan melihat indikator/klaster dari Kabupaten/Kota Layak Anak. Beberapa jurnal

tersebut juga memiliki metode penelitian yang sama, yaitu metode penelitian kualitatif. Dampak yang dijelaskan juga sama dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu *Collaborative Governance* dalam kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak dengan upaya pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan anak.

Adapun beberapa perbedaan yang menonjol antara lain aspek keberadaan wilayah, bahwa pada penelitian terdahulu dilakukan kota besar, sementara pada penelitian ini kota kecil yang memiliki kompleksitas tingkat perekonomian dan pendidikan masyarakat yang majemuk sehingga pemerintah perlu menyikapi dengan peraturan yang bijak. Ditinjau dari aspek luasnya wilayah, bahwa penelitian terdahulu luas wilayahnya lebih sempit, sementara pada penelitian ini cakupan wilayahnya lebih sempit dan data yang diperlukan kurang *up to date* dan transparan sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama. Ditinjau dari aspek anggaran, bahwa penelitian terdahulu cakupan wilayah lebih luas maka membutuhkan anggaran lebih besar, sementara pada penelitian ini cakupan wilayahnya lebih sempit sehingga membutuhkan anggaran yang lebih kecil. Selain itu, perbedaan lainnya antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah fokus penelitian di mana pada penelitian ini membahas salah satu klaster dalam kebijakan Kabupaten Layak Anak dan tidak membahas secara keseluruhan klaster sehingga penelitian ini akan lebih spesifik menjelaskan permasalahan proses *Collaborative Governance* dalam kebijakan KLA. Selain itu, terdapat perbedaan dengan penelitian terdahulu di mana pada penelitian ini memfokuskan pada proses kolaborasi menurut teori Ansell dan Gash yang digunakan untuk menganalisis fenomena klaster V perlindungan khusus sehingga dimensi yang digunakan, yaitu

dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen dalam proses, pemahaman bersama, dan hasil sementara.

Penelitian ini dianalisis menggunakan teori proses *Collaborative Governance* menurut Ansell dan Gash (2007) dilatar belakangi oleh fenomena lemahnya komunikasi dan koordinasi para aktor pelaksana kebijakan KLA di Kabupaten Pemalang sehingga penyelenggaraan program pemenuhan hak dan perlindungan anak masih belum maksimal. Selain itu, kompleksitas peran para aktor dan indikator dalam kebijakan KLA menuntut implementasi kebijakan KLA dilaksanakan dengan mekanisme kolaborasi, sinergitas, dan kerjasama aktor pemerintah dengan aktor lain yang dapat mendukung pencapaian tujuan kebijakan.

### **1.6.2. Administrasi Publik**

Menurut Chandler dan Plano (dalam Keban 2008), administrasi publik adalah proses pengorganisasian dan koordinasi sumber daya dan staf publik untuk tujuan membuat, menerapkan, dan mengelola kebijakan publik. Selain itu, Keban menyatakan bahwa istilah Administrasi Publik menunjukkan bagaimana pemerintah bertindak sebagai regulator atau agen tunggal yang berkuasa. Pemerintah aktif dan berinisiatif dalam mengatur atau mengambil tindakan dan prakarsa yang dianggap penting atau bermanfaat bagi masyarakat karena masyarakat dianggap sebagai pihak yang pasif dan kurang mampu dan harus tunduk dan menerima apa yang diatur pemerintah (Keban, 2008).

Administrasi publik, menurut Dwight Waldo (dalam Syafiie, 2006), adalah suatu studi tentang bagaimana berbagai badan dan lembaga yang diorganisasikan, dilengkapi, dibiayai, digerakkan, dan dipimpin. Menurut Edward H. Litchfield



(dalam Syafiie, 2006: 25), administrasi publik adalah suatu studi tentang manajemen dan organisasi manusia-manusia yang memiliki peralatan untuk mencapai tujuan pemerintah. Leonard D. White (dalam Indiahono, 2009:3) adalah tokoh pertama yang memperkenalkan administrasi publik dan meyakinkan bahwa terdapat empat asumsi dasar tentang administrasi publik, yaitu (1) bahwa administrasi publik adalah suatu kesatuan proses yang dapat dipelajari di tingkat pusat, negara, dan lokal pemerintah; (2) administrasi menjadi dasar studi manajemen, bukan hukum; (3) bahwa administrasi adalah bagian dari seni, tetapi ilmu harus mengubahnya menjadi dua hal yang mungkin dan bermanfaat; (4) pengenalan Administrasi: Administrasi adalah studi tentang masalah pemerintahan kontemporer yang telah ada dan akan terus berkembang.

Menurut McCaurdy (dalam Keban, 2008), administrasi publik dapat dianggap sebagai proses politik, yaitu sebagai cara untuk memerintah suatu negara. Selain itu, administrasi publik dapat dianggap sebagai metode sipil untuk menjalankan berbagai fungsi negara. Dengan kata lain, administrasi publik bukan hanya membahas masalah manajemen, tetapi juga masalah politik. Anggapan ini dapat menyebabkan kebingungan tentang definisi administrasi publik dan lingkungannya. Meskipun demikian, hal ini menunjukkan bahwa administrasi publik merupakan ilmu yang terus mengalami perkembangan dan sulit terpisahkan dari politik.

Berdasarkan pemahaman di atas, dapat disimpulkan bahwa administrasi publik dapat didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan kerjasama sekelompok orang yang terorganisir dan terkoordinasi berdasarkan prinsip efektifitas, efisiensi,

dan pemenuhan kebutuhan masyarakat untuk membuat, menerapkan, dan mengelola keputusan untuk mencapai tujuan pemerintah dalam memenuhi kepentingan masyarakat.

### **1.6.3. Paradigma Administrasi Publik**

Perkembangan paradigma administrasi publik memberikan gambaran perubahan-perubahan dalam hal tujuan, teori, pendekatan, metode, serta nilai-nilai yang mendasari. Menurut Nicholas Henry (dalam Astuti dan Warsono, 2020), mengemukakan enam paradigma Administrasi Publik dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Dikotomi Politik Administrasi (1900–1926).

Paradigma ini menekankan *locus*-nya, yaitu tempat di mana administrasi negara seharusnya berada. Pemerintah sebagai administrator publik menjalankan dua fungsi, yakni fungsi politik dan fungsi administrasi. Fungsi politik terkait dengan tugas pemerintah untuk membuat kebijakan atau membuat aspirasi negara, sementara fungsi administrasi terkait dengan pelaksanaan kebijakan. Fungsi-fungsi ini membedakan administrasi dan politik.

Basheka menyatakan bahwa Woodrow Wilson yang memelopori paradigma ini dengan artikel tahun 1897 mengalokasikan empat persyaratan untuk administrasi publik yang efektif, yaitu (1) Pemisahan antara politik dan administrasi, (2) melihat bagaimana fungsi organisasi politik dan swasta, (3) meningkatkan efisiensi dengan praktik bisnis dan sikap terhadap operasi sehari-hari, dan (4) meningkatkan efektivitas pelayanan publik melalui

manajemen dan pelatihan PNS, serta mendorong penilaian berbasis prestasi (Basheka dalam Ikeanyibe et al., 2017).

2. Paradigma 2: Prinsip-prinsip Administrasi (1927–1937).

Prinsip-prinsip administrasi yang paling terkenal dari Gullick dan Urwick disingkat POSDCORB (*Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, Budgeting*). Pada paradigma penekanan ada pada *focus* yang lebih penting daripada *locus*. Prinsip-prinsip administrasi negara memberikan indikasi perkembangan sekaligus membuktikan bahwa prinsip-prinsip tersebut dapat dipelajari pada semua tatanan administrasi tanpa mempedulikan fungsi, lingkungan, misi atau kerangka institusi. Gulick dan Urwick mengidentifikasi tujuh prinsip, yakni administrasi perencanaan, pengorganisasian, kepegawaian, pengarahan, koordinasi, pelaporan dan penganggaran (POSDCORB) adalah puncak dari tahap ini (Basheka dalam Ikeanyibe et al., 2017).

Dua paradigma awal di atas mewakili apa yang biasanya digambarkan sebagai model administrasi publik tradisional yang berfokus pada karir, pegawai negeri sipil yang kompeten secara netral yang bekerja dalam struktur otoritas hierarkis sebagai cara terbaik, baik dalam istilah normatif maupun empiris, untuk menerjemahkan kebijakan menjadi tindakan (Ikeanyibe et al., 2017).

3. Paradigma 3: Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik (1950-1970).

Penekanan paradigma ini pada *locus*, yaitu birokrasi pemerintahan dan focus pada wilayah kepentingan. Paradigma ini merupakan usaha untuk

menetapkan kembali hubungan antara administrasi negara dengan ilmu politik. Administrasi publik pada fase perkembangannya hanya didefinisikan sebagai penekanan atau "bidang minat" atau bahkan sebagai "sinonim" dari ilmu politik (Landau dalam Ikeanyibe et al., 2017). Pendekatan tersebut terus menekankan pada pendekatan birokrasi, tetapi yang pasti mengarah pada birokratisasi yang berlebihan dan penyebaran administrasi publik ke hampir setiap aspek pemerintahan mulai dari penentuan kebijakan hingga pelaksanaannya, pelayanan dan ekonomi. Farazmand menyatakan bahwa administrasi publik selama periode ini "menekankan pada pembangunan "kelembagaan, birokratisasi, nasionalisasi, dan berbagai pengembangan kapasitas organisasi dan administrasi untuk nasional dan ekonomi." (Ikeanyibe et al., 2017).

#### 4. Paradigma 4: Administrasi Negara sebagai Manajemen (1956–1970).

Paradigma ini merupakan kritik tajam terhadap paradigma sebelumnya, yang menyatakan bahwa administrasi negara tidak ingin dianggap sebagai disiplin kelas dua setelah ilmu politik. Akibatnya, mereka mencari solusi alternatif pemecahannya dan penyelesaian yang dipilih adalah kembali pada disiplin induk, yaitu ilmu administrasi. Pada paradigma 4 (empat) ini dalam konteks manajemen yang luas, administrasi publik kehilangan ciri khasnya Aneta (2012). Sebuah jurnal penting, *Administrative Science Quarterly*, dibentuk pada tahun 1956 dengan asumsi bahwa perbedaan antara administrasi publik, privat, dan nonprofit adalah sesuatu yang keliru. Edward Litchfield dan John D. Millet (1956) adalah tokoh penting selama periode ini.

James March dan Simon (1958) adalah tokoh-tokoh dalam paradigma ini. Pada saat ini, administrasi publik mulai mencari induk baru, yaitu ilmu administrasi publik yang berfokus pada pengembangan ilmiah dan mendalam dari prinsip manajemen yang terkenal dari masa sebelumnya. Paradigma ini dianggap berlaku untuk dunia bisnis dan administrasi sehingga *locus*nya menjadi tidak jelas.

5. Paradigma 5: Administrasi Negara sebagai Administrasi Negara (1970-sekarang (NPM)).

Aspek perhatian paradigma ini menghubungkan mata rantai antara *focus* dan *locus* administrasi negara. Di sini, teori organisasi, praktik analisis kebijakan publik, dan teknik administrasi dan manajemen adalah fokusnya. Namun, lokus normatifnya terletak pada birokrasi pemerintahan dan persoalan-persoalan masyarakat (*public affairs*). Paradigma ini menegaskan bahwa administrasi negara adalah disiplin ilmu yang independen dengan memiliki teori, istilah, obyek dan metode yang unik. Administrasi negara semakin berfokus pada ilmu kebijaksanaan, politik ekonomi, proses pembuatan kebijakan dan analisis dan metode pengukuran.

6. Paradigma 6: *Governance* (1990 - sekarang).

Paradigma terakhir ini menunjukkan proses pemerintahan modern. Dalam pembuatan kebijakan publik, tidak hanya oleh pemangku kepentingan atau pemilik kekuasaan tetapi juga melibatkan warga negara dan kelompok masyarakat. Terdapat hubungan antara pemegang kekuasaan dengan sektor

lainnya untuk ikut serta dalam menyediakan layanan publik. Pemerintah hanya sebagai pengatur dan pengarah dalam penyelenggaraan negara.

Istilah *Governance* biasanya digunakan sebagai sinonim dari kata pemerintah atau untuk memenuhi syarat aktivitas tata kelola pemerintahan. Konsep ini dapat didefinisikan sebagai pelaksanaan kekuasaan pemimpin politik atau otoritas oleh para pemimpin politik untuk kesejahteraan negara atau masyarakatnya, proses kompleks yang berdampak langsung pada interaksi manusia dan kelembagaan, serta pembangunan ekonomi dan sosial (Tamayao dalam Ikeanyibe et al., 2017).

Namun demikian, paradigma tata kelola menjadi fokus penelitian ini memiliki asal usul dan hubungan konseptual yang serupa dengan NPM yang dianggap berhasil. Keduanya adalah aliran administrasi publik dari ideologi neoliberal yang dianut sebagian besar negara organisasi untuk kerja sama dan pembangunan ekonomi (OECD) pada akhir 1970-an dan awal 1980-an. Kedua paradigma tersebut menurut Peters dalam beberapa hal memang serasi antara satu dengan yang lain, di mana keduanya berusaha mendobrak hierarki, sistem pemerintahan *top-down* yang diwarisi dari masa lalu.

#### **1.6.4. Manajemen Publik**

Manajemen publik merupakan usaha serta tanggungjawab yang dimiliki oleh seorang untuk dapat mengelola organisasi serta sumberdaya yang sesuai dengan tujuan organisasi Overman (dalam Keban, 2008). Manajemen publik adalah bidang studi yang berasal dari sudut pandang organisasi secara universal yang menggabungkan fungsi-fungsi manajemen antara lain perencanaan (*planning*),

pengorganisasian (*organizing*), *actuating* serta pengendalian (*controlling*). Terdapat dua fokus pembahasan dalam administrasi publik, yaitu manajemen publik dan kebijakan publik. Manajemen publik adalah ilmu dan seni mengelola, mengawasi, mengendalikan serta mendelegasikan wewenang kepada organisasi publik berdasarkan prinsip-prinsip manajemen. Sebaliknya kebijakan publik adalah serangkaian keputusan yang dirumuskan dan diterapkan oleh manajer publik untuk memecahkan persoalan-persoalan publik.

Stoner (dalam Handoko, 2011:8) mengemukakan bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan usaha anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan demikian, serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyesuaikan masalah publik dengan menerapkan fungsi manajemen untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan secara efektif disebut sebagai manajemen publik (Anggara, 2016). Pertumbuhan era yang terus berjalan menyebabkan paradigma manajemen publik menghadapi sedikit perpindahan. Paradigma manajemen publik diawali dengan paradigma *Old Public Administration* ataupun biasa disebut dengan OPA yang berkembang menjadi paradigma *New Public Management* (NPM). Kemudian, yang terakhir merupakan *New Public Service* yang cenderung lebih menekankan pada mutu pelayanan publik. Lahimya paradigma ini dilatarbelakangi oleh adanya kritikan terhadap dua paradigma lebih dahulu yang belum berakibat pada menurunnya kesejahteraan warga dan memunculkan ketidakadilan dalam penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat. Masyarakat di sini memiliki peran sebagai *client* atau *customer*

seperti yang tergambar dalam paradigma OPA serta NPM serta bukan seseorang masyarakat yang semestinya memperoleh pelayanan tanpa memandang latar balik status sosial yang dimiliki.

Pelayanan publik bukan hanya menanggapi reaksi terhadap permintaan pelanggan, tetapi bagaimana membangun ikatan yang baik serta membangun keyakinan antara pemerintah dengan rakyatnya, Formulasi kepentingan publik dapat dimainkan oleh seluruh aktor baik negeri, swasta ataupun warga sipil. Berdasarkan hal tersebut menjadikan paradigma NPS disebut sebagai bagian dari paradigma *governance*. Paradigma ini mengulas betapa pentingnya kerja sama (*collaborative*), kemitraan (*partnership*) serta jaringan (*networking*) yang terjalin di antara banyak *stakeholders* dalam menyelenggarakan pelayanan publik.

#### **1.6.5. Collaborative Governance**

*Collaborative Governance* merupakan serangkaian kegiatan kerja sama untuk menjamin pengambilan sesuatu keputusan yang tepat dalam rangka menangani persoalan-persoalan publik, lembaga publik dan entitas terkait baik secara langsung ataupun tidak langsung. Pernyataan tersebut dikemukakan oleh Ansell dan Gash (dalam Tilano & Suwitri, 2019: 5). Selanjutnya, menurut Agrawal dan Lemos (dalam Subarsono, 2016), *Collaborative Governance* tidak hanya terbatas pada pemangku kepentingan pemerintah dan non-pemerintah, tetapi terbentuk dari adanya "*multipartner governance*", yang mencakup sektor swasta dan publik, masyarakat, dan komunitas sipil. *Collaborative Governance* didasarkan pada sinergi peran dan penyusunan rencana yang "*hybrid*", dengan aktor-aktor yang menerima konsekuensi dan keuntungan dalam hubungan langsung dan tidak



langsung. Menurut O'Flynn dan Wanna, konsep *Collaborative Governance* mengacu pada sekelompok pemangku kepentingan yang bergantung satu sama lain dan berasal dari berbagai industri yang bekerja sama untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan. Metode ini digunakan untuk memecahkan masalah dan situasi yang rumit (dalam Supriyanto et al., 2021).


Menurut Fendt (dalam Arrozaq, 2016) menjelaskan terdapat tiga alasan mengapa organisasi melakukan kolaborasi, yaitu: (1) Organisasi perlu berkolaborasi karena tidak dapat menyelesaikan tugas tertentu secara mandiri tanpa bantuan pihak lain; (2) Dengan berkolaborasi, organisasi dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar jika dibandingkan dengan bekerja sendiri. (3) Dengan berkolaborasi, organisasi dapat mengurangi biaya produksi sehingga produk mereka dapat menjadi murah dan memiliki daya saing tinggi. *Collaborative governance* mendorong pengambilan keputusan kolektif untuk mengatasi masalah yang kompleks secara efektif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan (Bryson dkk; 2006).

Ansell dan Gash pula sudah menerangkan tentang *collaboration governance* yang mempunyai empat variabel meliputi kondisi awal (*starting condition*), kepemimpinan fasilitatif, desain institusional serta proses kerja sama. Sebaliknya penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Mutiarawati & Sudarmo, 2017:27) menerangkan bahwasannya untuk menggapai keberhasilan dalam *collaborative governance* terdapat delapan sub indikator guna menentukannya. Delapan sub indikator tersebut antara lain (1) *Networked structure*, (2) *Commitment to a common*

*purpose, (3) Trust among the participants, (4) Governance, (5) Access to authority, (6) Distributive accountability, (7) Information sharing, (8) Access to resource.*

Bersumber pada teori yang dikemukakan oleh para pakar di atas, peneliti tertarik untuk meneliti proses kerja sama yang terjalin dalam pengembangan kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Pematang Jaya atas dasar teori *collaborative governance* bagi Ansell dan Gash dengan keempat komponennya serta faktor-faktor pendorong dan penghambat dalam proses kerja sama tersebut. Apabila dibandingkan dengan teori lain, teori yang diinformasikan oleh Ansell dan Gash dalam penelitiannya mempunyai banyak keunggulan salah satunya dari segi efektifitas indikatornya mulai dari Kondisi Awal, Kepemimpinan Fasilitatif (tercantum pemberdayannya), Desain Institutional (prosedur yang dijalankan dalam struktur birokrasinya) sampai pada sesi proses kolaborasinya. Tidak hanya itu teori ini mempunyai aspek keberhasilan yang besar dalam menunjang pengembangan kebijakan Kabupaten Layak Anak antara lain terdapatnya keyakinan yang kokoh, terdapatnya peraturan, terdapatnya pembagian tanggung jawab, pembagian data serta tersedianya sumber daya yang jelas.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan model kolaborasi Ansell dan Gash dalam proses *Collaborative Governance* kebijakan Kabupaten Layak Anak karena penekanan dalam model kolaborasi ini adalah bahwa forum secara resmi terorganisir dan melakukan pertemuan yang teratur dalam pengambilan keputusan. Model kolaborasi Ansell dan Gash menjelaskan secara rinci bagaimana proses kolaborasi yang bersiklus.

Gambar 1.3 Model *Collaborative Governance* menurut Ansell dan Gash

Sumber: Ansell dan Gash, 2007:550

Adapun model *Collaborative Governance* menurut Ansell dan Gash terdiri dari 4 (empat) komponen utama, yaitu:

- (1) Kondisi Awal (*Starting Conditions*). Menurut Ansell dan Gash (2007) adanya perbedaan kekuasaan, sumber daya, pengetahuan, insentif, atau hambatan untuk berpartisipasi adalah kondisi awal yang memaksa sistem untuk melakukan kolaborasi. Kondisi awal sangat mempengaruhi seberapa baik proses kolaborasi berjalan. *Stakeholder* memiliki perbedaan kepentingan dan tujuan di dua titik awal, seperti yang digambarkan oleh Ansell dan Gash (2007).
- (2) Kepemimpinan Fasilitatif (*Facilitate Leadership*). Menurut Ansell dan Gash (2007), kepemimpinan fasilitatif sangat penting untuk mengarahkan *stakeholder* ke forum dan membentuk keterlibatan antar satu sama lain dalam proses kolaborasi untuk mencapai konsensus.

- (3) Desain Kelembagaan (*Institutional Design*). Menurut Ansell dan Gash (2007), desain kelembagaan mengacu pada aturan dasar kerja sama. Sistem antar *stakeholder* membentuk aturan yang akan diterapkan. Untuk menjelaskan dimensi ini terdapat tiga aspek *institutional design*, yaitu: (1) *Participatory inclusiveness*, (2) *Forum Exclusiveness*, (3) *Clear ground rules and process transparency*.
- (4) Proses Kolaboratif (*Collaborative Process*)
- a. Dialog Tatap Muka (*Face to face dialogue*). Menurut Ansell dan Gash (2007), *Collaborative governance* terbentuk melalui komunikasi atau diskusi secara langsung antara pemangku kepentingan. Dialog tatap muka berorientasi pada konsensus dan merupakan proses negosiasi untuk menentukan peluang dan keuntungan bersama.
  - b. Membangun Kepercayaan (*Trust building*). Menurut De Seve dalam Sudarmo, (2011), salah satu cara untuk mengukur keberhasilan pemerintahan kolaboratif adalah membangun rasa saling percaya antar aktor; ini didasarkan pada hubungan profesional a(tau sosial dan didasarkan pada keyakinan bahwa aktor mempercayakan upaya atau informasi aktor lain dalam jaringan untuk mencapai tujuan.
  - c. Komitmen Terhadap Proses (*Commitment to process*). Tingkat komitmen pemangku kepentingan terhadap kolaborasi adalah faktor penting yang menentukan keberhasilan atau kegagalan implementasi pemerintahan kolaboratif, menurut pendapat Ansell dan Gash (2007). Salah satu cara untuk mencapai komitmen terhadap proses adalah dengan saling mengakui

kepentingan satu sama lain, berbagi kepemilikan terhadap proses, dan terbuka untuk meneliti keuntungan bersama.

- d. Pemahaman Bersama (*Share Understanding*). Di beberapa tempat dalam siklus kooperatif, mitra harus membangun pemahaman unik tentang apa yang dapat mereka capai bersama, menurut pendapat Ansell dan Gash (2007). Cakupan pemahaman bersama adalah kesepakatan tentang suatu masalah atau pengetahuan yang relevan yang diperlukan untuk menyelesaikannya.
- e. Hasil Sementara (*Intermediate outcomes*). Hasil lanjutan dari proses kolaborasi terwujud dalam bentuk output atau keluaran yang nyata (*small wins*) dari proses kolaborasi yang telah dilakukan (Ansell dan Gash, 2007). Selama proses ini, hasil sementara dianggap sebagai hasil dari proses yang signifikan yang bertujuan untuk menciptakan momentum yang dapat mendorong kolaborasi yang sukses. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa hasil antara mungkin mewakili hasil yang sebenarnya.

### **1.7. Kerangka Pemikiran Teoritis**


Dasar implementasi kebijakan pengembangan Kabupaten Layak Anak terdapat pada Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak. Peneliti mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan tersebut dengan melihat kondisi di lapangan dan menggunakan proses *Collaborative Governance* menurut Ansell and Gash (Ansell and Gash, 2007) yang terdiri dari lima tahapan, yaitu dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, dan

hasil sementara. Selain itu, menganalisis faktor-faktor keberhasilan proses *Collaborative Governance* yang meliputi faktor pendorong internal, faktor pendorong eksternal, faktor penghambat internal, dan faktor penghambat eksternal.

Berdasarkan permasalahan penelitian yang telah diidentifikasi, terdapat beberapa permasalahan dalam proses *Collaborative Governance* kebijakan Kabupaten Layak Anak antara lain belum adanya kerjasama, sinergitas dan kolaborasi antar *stakeholders* lain yang berasal dari pihak swasta, komitmen daerah dalam pelaksanaan kebijakan Kabupaten Layak Anak yang kurang optimal, interaksi antar aktor belum terbangun secara optimal karena tidak terjadwalnya kegiatan program dan rapat koordinasi, lemahnya peran dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Kabupaten Layak Anak, serta kurangnya komunikasi yang dilakukan oleh aktor yang terlibat menyebabkan terjadinya kesalahan dalam proses komunikasi.

Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis proses *Collaborative Governance* dalam Pengembangan Kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) Pada Klaster V Perlindungan Khusus di Kabupaten Pematang Jaya. Apabila kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Pematang Jaya dilaksanakan sebagaimana mestinya, yaitu dengan kolaborasi, sinergitas, dan komunikasi dengan para *stakeholders* maka akan berdampak pada terwujudnya Kabupaten Pematang Jaya yang layak anak, yakni Kabupaten Pematang Jaya yang mampu memberikan pemenuhan terhadap hak-hak anak. Oleh karena dari itu, terdapat gambar 1.7 sebagai kerangka berpikir yang digunakan peneliti:

Gambar 1.4 Kerangka Berpikir Teoritis



### **1.8.Operasionalisasi Konsep**

Dalam penelitian ini konsep yang akan diteliti adalah proses *Collaborative Governance* dalam kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA). *Collaborative Governance* adalah tata cara pengelolaan pemerintahan yang dilakukan oleh Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang dengan *stakeholders* lain yang akan terlibat langsung dalam pengambilan keputusan secara kolektif mengenai kebijakan Kabupaten Layak Anak dengan tujuan menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan indikator Klaster V Perlindungan Khusus seperti tingginya kasus kekerasan anak, yang merujuk pada adanya komunikasi, sinergi, serta tindakan bersama dari para pemangku kepentingan (multi *stakeholders*). Kebijakan Kabupaten Layak Anak merupakan kebijakan yang difasilitasi dalam pelaksanaannya dengan melibatkan multi organisasi untuk memecahkan masalah pemenuhan hak dan perlindungan anak yang tidak dapat atau tidak dengan mudah dipecahkan oleh DinsosKBPP secara mandiri. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ansell dan Gash (2007) bahwa sebenarnya, kompleksitas kebijakan KLA dapat di atasi dengan baik jika pemerintah dapat menerapkan pemerintahan kolaboratif dengan baik. Teori kolaborasi pemerintahan oleh Chris Ansell dan Alison Gash menyatakan bahwa seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses kolaborasi harus berkomitmen.

Proses *Collaborative Governance* ini dilihat dari fenomena kerjasama yang terjadi antara DinsosKBPP dan *stakeholders* lainnya yang berorientasi pada konsensus dan deliberatif saat tahap pertama dialog tatap muka, membangun



kepercayaan, komitmen dalam proses kolaborasi, pemahaman bersama, sampai pada hasil sementara untuk mengimplementasikan kebijakan KLA di Kabupaten Pematang Jaya. Selain itu, permasalahan proses *Collaborative Governance* dalam kebijakan KLA lainnya telah dijelaskan pada latar belakang. Adapun proses *Collaborative Governance* ini yang akan dikaji menggunakan model *Collaborative Governance* menurut Ansell dan Gash.

### **1.8.1. Proses *Collaborative Governance***

Proses *Collaborative Governance* dalam kebijakan Kabupaten Layak Anak pada kluster V perlindungan khusus di Kabupaten Pematang Jaya dapat diketahui pelaksanaannya melalui proses kolaborasi menurut Ansell dan Gash (2007), yaitu:

#### **a. Dialog Tatap Muka (*Face to Face Dialogue*)**

Dialog tatap muka merupakan bentuk komunikasi efektif untuk mencapai makna yang sama antar pemangku kepentingan yang terlibat sehingga mendorong munculnya sifat saling melengkapi antar *stakeholder* yang terkait dalam proses kolaboratif. Tahapan membangun kepercayaan, saling menghormati, pemahaman, dan komitmen terhadap proses bergantung pada proses dialog tatap muka ini. Dialog tatap muka atau komunikasi dua arah timbal balik antar pemangku kepentingan adalah keputusan bersama dan tanggung jawab untuk berkolaborasi dalam rangka musyawarah dan pertemuan untuk mencapai konsensus.

Pada penelitian ini tahap dialog tatap muka dalam kebijakan KLA di Kabupaten Pematang Jaya dilihat dari itikad negosiasi yang baik (*good faith negotiation*) diidentifikasi dari bagaimana bentuk negosiasi yang dilakukan para

*stakeholders* untuk menghasilkan keputusan bersama, bagaimana proses diskusi/dialog yang dilakukan para *stakeholders* dalam rangka *collaborative governance*. Selain itu, melihat apa saja yang menjadi kendala dalam proses diskusi/dialog dalam rangka proses *collaborative governance* penyelenggaraan kebijakan KLA pada klaster V perlindungan khusus di Kabupaten Pematang Jaya.

b. Membangun Kepercayaan (*Trust Building*)

Setelah terlaksananya dialog tatap muka, setiap aktor kebijakan KLA harus mulai membangun kepercayaan satu sama lain untuk melakukan proses kolaborasi ini. Membangun kepercayaan merupakan aspek krusial agar proses kolaborasi tidak berhenti. Oleh karena itu, peran pemimpin sangat penting untuk mendorong kolaborasi agar tidak berlandaskan egosentrisme. Aspek yang diamati dalam membangun kepercayaan selama proses kolaborasi dalam penyelenggaraan kebijakan KLA di Kabupaten Pematang Jaya adalah (1) komunikasi dan keterbukaan informasi antar aktor kolaborasi dan (2) melihat pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi masing-masing aktor kolaborasi.

c. Komitmen dalam Proses Kolaborasi (*Commitment to Process*)

Komitmen yang dimiliki dari setiap aktor kebijakan KLA mempunyai peran yang sangat penting dalam terwujudnya Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Pematang Jaya dalam bingkai kolaborasi karena jika memiliki komitmen yang kuat, aktor kebijakan tersebut akan bertanggung jawab dalam melakukan perannya dan menjalin kerja sama yang baik dengan instansi yang lain. Aspek yang diteliti dalam penelitian ini adalah (1) pengakuan saling ketergantungan antar aktor dalam kebijakan KLA, (2) upaya masing-masing aktor kolaborasi dalam

membangun kepercayaan. (3) adanya motivasi untuk aktif berkolaborasi dalam setiap kegiatan kolaborasi sebagai bentuk tanggung jawab.

d. Pemahaman Bersama (*Shared Understanding*)

Pada tahapan ini, para aktor kebijakan KLA harus dapat memahami dan mengerti terkait kebijakan KLA yang sedang dijalankan. Pemahaman baik terkait tujuan bersama, visi maupun misi sehingga dengan kesamaan paham ini akan lebih mudah mencapai tujuan yang sudah ditentukan di awal perjanjian. Aspek yang diamati dalam tahapan ini antara lain:

- 1) Visi dan misi bersama dalam kolaborasi pelaksanaan kebijakan KLA.
- 2) Tujuan dan arah strategis dari kebijakan KLA yang telah dipahami oleh para *stakeholders*.

e. Hasil Sementara (*Intermediate Outcomes*)

Tahap di mana hasil dari suatu proses kolaborasi dapat diamati, yang sedikit atau hampir memenuhi tujuan awal. Hasil-hasil ini dapat dianggap mencapai tujuan dan dapat terus dikembangkan ke arah yang lebih baik dan memberikan manfaat yang lebih besar. Pada tahap ini akan membuktikan apakah berdasarkan hasil dari proses kolaborasi dan dampak yang ditimbulkan mengindikasikan tujuan kolaborasi dalam kebijakan KLA tercapai atau tidak. Hal tersebut dilihat dari *small wins* atau cita-cita jangka pendek yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kebijakan KLA di Kabupaten Pematang.

### **1.8.2. Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Proses *Collaborative Governance* dalam Kebijakan Kabupaten Layak Anak**

Faktor Keberhasilan Proses *Collaborative Governance* dalam kebijakan Kabupaten Layak Anak pada klaster V perlindungan khusus di Kabupaten Pematang Jaya akan diidentifikasi berdasarkan faktor pendorong internal dan eksternal, serta faktor penghambat internal dan eksternal.

- a. Faktor pendorong internal adalah faktor-faktor dari dalam proses *Collaborative Governance* yang dapat mendukung keberhasilan penyelenggaraan kebijakan KLA di Kabupaten Pematang Jaya.
- b. Faktor pendorong eksternal adalah faktor-faktor dari luar proses *Collaborative Governance* yang dapat mendukung keberhasilan penyelenggaraan kebijakan KLA di Kabupaten Pematang Jaya.
- c. Faktor penghambat internal adalah faktor-faktor dari dalam proses *Collaborative Governance* yang dapat menghambat keberhasilan penyelenggaraan kebijakan KLA di Kabupaten Pematang Jaya.
- d. Faktor penghambat eksternal adalah faktor-faktor dari luar proses *Collaborative Governance* yang dapat menghambat keberhasilan penyelenggaraan kebijakan KLA di Kabupaten Pematang Jaya.

### **1.9. Fenomena Penelitian**

Pada penelitian mengenai *Collaborative Governance* dalam penyelenggaraan kebijakan Kabupaten Layak Anak ini dilatar belakangi oleh rendahnya komitmen pemerintah daerah, yaitu DinsosKBPP Kabupaten Pematang Jaya sebagai salah satu aktor yang bekerjasama dan berkolaborasi dalam kebijakan KLA. Hal tersebut

kemudian menimbulkan beberapa masalah di antaranya mekanisme pelaksanaan kebijakan KLA belum terjalin secara jelas sehingga peran dan partisipasi masyarakat dinilai lemah. Oleh karena itu, terdapat dua rumusan masalah, yaitu bagaimana proses *Collaborative Governance* dalam kebijakan KLA di Kabupaten Pematang dan faktor pendorong dan faktor penghambat yang mempengaruhinya. Hal tersebut dibahas dengan menggunakan model *Collaborative Governance* milik Ansell dan Gash (2007). Penulis berargumen bahwa masalah tersebut terjadi disebabkan oleh kurang berjalan dengan maksimal sistem yang ada dalam kolaborasi tersebut serta masih kurangnya komitmen dari masing-masing pihak yang terlibat. Dengan demikian, pelaksanaan tujuan Klaster V Perlindungan Khusus yang meliputi sembilan indikator pemenuhan hak terhadap anak dalam kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Pematang menjadi tidak tercapai ditandai dengan jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang meningkat serta pelayanan bagi anak penyandang disabilitas yang belum maksimal.

Berbagai fenomena tersebut menarik perhatian peneliti untuk mendeskripsikan dan menganalisis Proses *Collaborative Governance* Aktor Pemerintah dalam kebijakan Kabupaten Layak Anak dalam upaya pemenuhan hak-hak anak di Kabupaten Pematang, sekaligus faktor pendorong dan faktor penghambat pelaksanaan kebijakan tersebut. Peneliti berasumsi bahwa penelitian ini bersifat baru karena belum pernah ada referensi penelitian lain yang membahas mengenai fokus dan lokus tersebut. Berikut uraian lengkap fenomena yang diamati dalam penelitian ini:

Tabel 1.4 Fenomena Penelitian

Fenomena	Sub Fenomena	Indikasi	Informan
Proses <i>Collaborative Governance</i> dalam Kebijakan KLA pada Klaster V Perlindungan Khusus di Kabupaten Pemalang	Dialog Tatap Muka	Bentuk negosiasi dalam mengidentifikasi hasil dan hambatan dalam rangka melakukan <i>Collaborative Governance</i>	Seluruh Informan
		Proses diskusi/dialog dalam rangka <i>collaborative governance</i> aktor pemerintah dengan <i>stakeholders</i> lain	Seluruh Informan
	Membangun Kepercayaan	Komunikasi dan keterbukaan informasi antar Pemerintah Daerah dengan <i>stakeholders</i>	1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11,12,13,14
		Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing aktor yang berkolaborasi	2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11,12,13,14
	Komitmen dalam Proses Kolaborasi	Pengakuan saling ketergantungan antar aktor dalam mewujudkan kebijakan Kabupaten Layak Anak	2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11,12,13,14
		Upaya masing-masing aktor dalam membangun kepercayaan	2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11,12,13,14
		Adanya motivasi untuk berpartisipasi secara aktif dalam setiap kegiatan kolaborasi sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab	2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11,12,13,14
	Pemahaman Bersama	Visi dan misi bersama dalam mewujudkan kebijakan Kabupaten Layak Anak	1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11,12,13,14
		Tujuan dan arah strategis dari kebijakan Kabupaten Layak Anak	1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11,12,13,14
	Hasil Sementara	Cita-cita jangka pendek ( <i>small wins</i> ) yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Pemalang	1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11,12,13,14
Faktor Keberhasilan Proses <i>Collaborative Governance</i> dalam Kebijakan KLA pada Klaster V Perlindungan Khusus di Kabupaten Pemalang	Faktor pendukung internal	Faktor-faktor dari dalam proses kolaborasi yang dapat mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan KLA di Kabupaten Pemalang	1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11,12,13,14
	Faktor pendukung eksternal	Faktor-faktor dari luar proses kolaborasi yang dapat mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan KLA di Kabupaten Pemalang	1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11,12,13,14
	Faktor penghambat internal	Faktor-faktor dari dalam proses kolaborasi yang dapat menghambat keberhasilan pelaksanaan kebijakan KLA di Kabupaten Pemalang	1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11,12,13,14
	Faktor penghambat eksternal	Faktor-faktor dari dalam proses kolaborasi yang dapat menghambat keberhasilan pelaksanaan kebijakan KLA di Kabupaten Pemalang	1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11,12,13,14

Sumber: Dikutip dari berbagai sumber yang diolah (2023).

## 1.10. Metode Penelitian

### 1.10.1. Desain Penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif agar dapat menggambarkan kejadian secara benar dan sesuai fakta di lapangan. Dalam penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif yang berlandaskan pada filsafat *post positivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen utama, teknik pengumpulan data dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi Sugiyono (dalam Hardani dkk., 2020). Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara jelas dan mendalam tentang proses *Collaborative Governance* dalam kebijakan Kabupaten Layak Anak Klaster V Perlindungan Khusus di Kabupaten Pematang. Penelitian kualitatif dianggap dapat membantu memberikan informasi tentang subjek penelitian yang dipercaya sangat cocok untuk memberikan informasi, pandangan, dan pemahaman yang luas terhadap apa yang sedang diteliti. Untuk mendukung penyajian data, penelitian ini menekankan catatan yang menggambarkan keadaan sebenarnya. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan kebenaran melalui penelitian deskriptif yang mencakup informasi tertulis atau lisan tentang proses *Collaborative Governance* dan perilaku yang dapat diamati. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman dan penafsiran yang mendalam tentang makna dari proses *Collaborative Governance* penyelenggaraan kebijakan KLA, kenyataan, dan fakta yang

relevan. Penelitian kualitatif mengembangkan pertanyaan mengenai apa dan bagaimana suatu proses dapat terjadi (Umrati & Wijaya, 2020).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena peneliti menganggap bahwa permasalahan dalam penelitian ini cukup kompleks sehingga data yang diperoleh dari para narasumber tersebut dikaji dengan metode yang lebih alamiah, yaitu dengan melakukan wawancara langsung dengan para narasumber dan didapatkan jawaban yang alamiah. Peneliti bermaksud untuk memahami langsung bagaimana *Collaborative Governance* yang dilakukan oleh Kabupaten Pemalang dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak, seperti yang dilakukan pada penelitian ini peneliti melakukan kajian di bidang *Collaborative Governance* dari sumber-sumber data yang diperoleh peneliti nantinya.

#### **1.10.2. Situs Penelitian**

Situs penelitian adalah ruang atau tempat yang dipilih dalam penelitian dari objek penelitian dan mendapatkan data atau informasi yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Pemalang agar penelitian ini sesuai dengan apa yang diharapkan maka peneliti membatasi ruang lingkup penelitian di mana penelitian serta data diperoleh dari Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang. Alasan peneliti melakukan penelitian di lokasi tersebut karena peran DinsosKBPP Kabupaten Pemalang sebagai *leading sector* kebijakan KLA dan *stakeholders* lain belum maksimal dalam memfasilitasi terciptanya



Kabupaten Layak Anak, melaksanakan advokasi, koordinasi dan kemitraan dengan seluruh Kabupaten/Kota di Kabupaten Pematang Jaya dalam rangka mewujudkan Kota Layak Anak dengan model *Collaborative Governance*.

### **1.10.3. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian merupakan pihak yang dijadikan sumber informasi dalam sebuah penelitian. Pada penelitian ini terdapat informan utama yang dapat menghasilkan deskripsi yang dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan kebenarannya. Informan dipilih dengan teknik *purposive sampling*, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu yang memahami fokus penelitian. Pada penelitian kualitatif peneliti menyebutnya dengan subjek riset, bukan obyek karena informan dianggap aktif mengkonstruksi realitas, bukan kepada obyek yang hanya mengisi kuesioner menurut Sugiyono (2017).

Informan adalah orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi yang berhubungan dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya dalam Penerapan Kabupaten Layak Anak dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah metode di mana peneliti memastikan melalui metode penentuan identitas khusus bahwa subjek penelitian sesuai dengan tujuan penelitian yang dilakukan dan diharapkan dapat menanggapi kasus penelitian dengan baik karena apabila informan memahami subjek penelitian yang sedang diteliti maka informasi yang didapatkan hasilnya akan sesuai dengan kriteria penelitian.

Selain itu, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik bola salju (*snowball sampling*), yaitu teknik pengambilan sumber data yang dimulai dengan jumlahnya sedikit kemudian menjadi membesar. Hal ini karena sumber data yang sedikit tersebut belum mampu memberikan data yang valid dan relevan sehingga mencari informan lain yang digunakan sebagai sumber data (Sugiyono, 2017). Adapun yang dijadikan sebagai informan dalam penelitian ini adalah anggota-anggota dari gugus tugas KLA Kabupaten Pemalang dan beberapa perwakilan DinsosKBPP Kabupaten Pemalang selaku *leading sector*. Berikut peneliti menetapkan subjek penelitian di antaranya:

Tabel 1.5 Daftar Informan

No	Aktor Kebijakan	Asal Instansi
1.	Pemerintah	Kepala Perencanaan Pemerintah Badan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pemalang
		Sub Koordinator Pelaksana Kebijakan KLA DinsosKBPP Kabupaten Pemalang
		Sub Koordinator Perlindungan Anak DinsosKBPP Kabupaten Pemalang.
		Ketua Gugus Tugas Kebijakan Kabupaten Layak Anak Kabupaten Pemalang
		Kepala Seksi Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang
		Bidang Kesehatan Masyarakat Sub Koordinator Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang
		Unit PPA Satreskrim Polres Pemalang
		Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang
2.	Akademisi	STIT Pemalang
3.	Masyarakat	Ketua Forum Anak Kabupaten Pemalang

Sumber: Hasil penentuan informan metode *purposive sampling* (2023).

#### 1.10.4. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini merupakan data kualitatif yang bersumber dari hasil wawancara dengan informan, studi dokumen dan foto pendukung

terkait proses *Collaborative Governance* dalam kebijakan KLA di Kabupaten Pematang Jaya.

- 1) Kata-kata dan tindakan, data yang diambil saat melakukan wawancara dengan informan. Peneliti mencatat sumber data utama melalui wawancara atau observasi yang merupakan hasil gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya. Peneliti dalam melakukan penelitian ini melihat kondisi bagaimana Dinas Sosial KBPP yang berkolaborasi dengan *stakeholders* terkait dalam pelaksanaan kebijakan Kabupaten Layak Anak Klaster V Perlindungan Khusus di Kabupaten Pematang Jaya sehingga peneliti mengetahui gejala apa saja yang ada dalam pelaksanaan kolaborasi kebijakan KLA di Kabupaten Pematang Jaya.
- 2) Sumber tertulis, data dalam penelitian ini berupa buku, jurnal, dan dokumen pendukung seperti peraturan. Dalam penelitian ini, data tertulis berupa dokumen resmi dari KemenPPPA maupun Dinas Sosial KBPP yang berisikan alur pelaksanaan maupun komponen-komponen yang mendukung keberhasilan proses *Collaborative Governance* aktor dalam kebijakan KLA.
- 3) Foto, data yang diambil ketika peneliti melakukan observasi untuk mendukung hasil wawancara maupun pengamatan dengan informan. Foto yang digunakan pada penelitian ini adalah dokumentasi saat kegiatan rapat pertemuan dan rapat koordinasi para *stakeholders* KLA maupun kegiatan penunjang dalam proses *Collaborative Governance* berlangsung.

### 1.10.5. Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan. Selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sementara yang dimaksud dengan kata-kata dan tindakan di sini merupakan kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama (primer) sedangkan sumber data lainnya dapat berupa sumber tertulis (sekunder) dan dokumentasi seperti foto (Hardani dkk., 2020).

#### 1) Sumber Data Primer.

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui pengamatan dan wawancara dengan informan atau responden. Berdasarkan hal tersebut sumber data utama dalam penelitian ini ialah wawancara dan observasi. Adapun yang menjadi sumber data primer, yaitu pegawai Dinas Sosial KBPP dan PPT Jayandu Widuri Kabupaten Pematang Jaya serta beberapa aktor pemerintah yang berkolaborasi dalam kebijakan KLA. Sementara itu, sumber data utama lainnya peneliti melakukan observasi di DinsosKBPP Kabupaten Pematang Jaya selaku *leading sector* dalam pelaksanaan kebijakan KLA guna mengamati kegiatan dan proses perwujudan KLA di Kabupaten Pematang Jaya.

#### 2) Sumber Data Sekunder.

Data Sekunder merupakan data tambahan berupa informasi yang melengkapi data primer. Informasi ini didapatkan dari buku, dokumen, dokumentasi, jurnal, artikel, maupun berita yang relevan dengan judul penelitian ini. Data tambahan yang dimaksud meliputi buku yang digunakan

peneliti berkaitan dengan *Collaborative Governance* yang dijadikan landasan teori dalam penelitian ini. Selain itu, dokumen atau arsip yang didapatkan dari berbagai sumber seperti catatan hasil rapat gugus tugas KLA, publikasi peraturan daerah yang menunjang terwujudnya KLA di Kabupaten Pemalang, situs web SIMFONI KemenPPA, jurnal dan media *online* yang relevan dan mendukung kelengkapan data tentang Kabupaten Pemalang Layak Anak di Kabupaten Pemalang. Adapun datanya dapat berupa foto pendukung, grafik atau tabel yang sudah ada berkaitan dengan data angka kekerasan di Indonesia dan Provinsi Jawa Tengah. Kemudian disesuaikan dengan fokus yang membahas tentang *collaborative governance* dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Pemalang.

#### **1.10.6. Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk melakukan pengumpulan data serta instrumen dan sebagai alat bantu agar kegiatan penelitian menjadi lebih sistematis dan lebih mudah. Teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu melalui wawancara, observasi dan dokumen.

##### **1) Observasi**

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan disertai dengan pencatatan tentang keadaan atau perilaku objek sasaran. Peneliti melakukan observasi langsung pada fakta dan fenomena yang ada di lapangan (Hardani dkk., 2020). Pada penelitian ini, observasi dilakukan untuk mengumpulkan data mengenai bentuk kerjasama yang sudah

dilakukan serta kegiatan-kegiatan yang mendukung terwujudnya Kabupaten Layak Anak dari sudut pandang *collaborative governance*, antara lain pengamatan dialog tatap muka para aktor dalam berkolaborasi, observasi pada saat rapat koordinasi gugus tugas KLA di Kabupaten Pematang Jaya diwaktu tertentu, observasi pelaksanaan kegiatan sosialisasi pencegahan tindak kekerasan terhadap anak dan lain sebagainya.

## 2) Wawancara.

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan interaksi bertanya secara langsung dengan informan, Dalam hal ini, wawancara dibagi menjadi dua, yakni wawancara tak terstruktur dan wawancara terstruktur. Wawancara tak terstruktur dikenal dengan wawancara mendalam, wawancara intensif, wawancara kualitatif dan wawancara terbuka, sedangkan wawancara terstruktur dapat disebut sebagai wawancara baku yang memiliki daftar pertanyaannya yang telah ditetapkan sebelumnya dan memiliki pilihan jawaban yang ditetapkan sebelumnya (Hardani dkk., 2020). Peneliti melakukan wawancara dengan tim gugus tugas KLA Kabupaten Pematang Jaya dengan membaginya ke dalam dua kategori informan, yaitu pemerintah dan masyarakat. Melalui media wawancara peneliti mengharapkan dapat mengetahui hal-hal apa saja yang telah dilakukan oleh tim gugus tugas KLA Kabupaten Pematang Jaya secara mendalam selama proses *collaborative governance* dalam mewujudkan KLA di Kabupaten Pematang Jaya ini berjalan.

### 3) Dokumen.

Data sekunder yang diperoleh dari buku, internet, majalah, surat kabar dan dokumen-dokumen lain yang relevan disebut dokumentasi. Dokumentasi adalah tahapan yang dianggap penting karena dapat digunakan sebagai bukti untuk mendukung hasil penelitian dan gagasan yang telah dikembangkan memecahkan masalah penelitian (Hardani dkk.,2020). Dokumentasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah foto-foto kegiatan serta dokumen pendukung seperti hasil rapat evaluasi KLA, hasil peringkat atau skor penilaian KLA dan laporan data mengenai kasus kekerasan anak, perkawinan anak serta lain sebagainya. Penerapan dokumentasi dapat memudahkan peneliti mendapatkan data yang berkaitan dengan proses *Collaborative Governance* dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten. Adapun dokumentasi yang dibutuhkan antara lain sebagai berikut:


1. Rekap data kekerasan anak di Kabupaten Pemalang tahun 2023.
2. Dokumen peraturan perundang-undangan, peraturan menteri, surat keputusan gubernur, peraturan daerah, serta pedoman teknis.
3. Dokumen susunan keanggotaan gugus tugas KLA Kabupaten Pemalang.
4. Dokumen indikator pencapaian per klaster dalam kebijakan Kabupaten Layak Anak.
5. Dokumentasi foto-foto kegiatan rapat gugus tugas KLA tahun 2023.
6. Dokumentasi kegiatan monitoring dan evaluasi KLA tahun 2023.
7. Dokumentasi kegiatan bimbingan teknis dan evaluasi KLA tahun 2023.

8. Dokumentasi kegiatan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai kebijakan KLA tahun 2023.
9. Dokumentasi kegiatan pelaksanaan program perlindungan anak di Kabupaten Pematang tahun 2023.

### 1.10.7. Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data merupakan langkah penting dalam penelitian. Data yang telah dikumpulkan oleh peneliti dianalisis hingga dapat ditarik kesimpulan. Sesuai teori dari Miles, et.al (2014), beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam data analisis, yaitu kondensasi data (*data condensation*), menyajikan data (*data display*), dan menarik kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing and verification*). Kondensasi data merujuk pada proses pemilihan (*selecting*), pengerucutan (*focusing*), penyederhanaan (*simplifying*), peringkasan (*abstracting*), dan *transforming*).

Gambar 1.5 Model Analisis Data



Sumber : Miles, et.al (2014: 11)

Adapun langkah-langkah analisis data menurut Miles, et.al (2014) adalah sebagai berikut:



### 1. Pengumpulan data.

Pengumpulan data berarti mengumpulkan data di lokasi penelitian melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menentukan strategi pengumpulan data yang dipandang tepat dan untuk menentukan fokus, serta pendalaman data pada proses pengumpulan data berikutnya. Tahapan ini nantinya mengharuskan peneliti untuk melakukan seleksi pada data yang telah diperoleh. Data yang dianggap relevan dengan penelitian nantinya disusun dan dihubungkan dengan data pendukung lainnya, yang pada akhirnya peneliti memperoleh data yang saling berkaitan. Pada tahapan ini peneliti membentuk bahasa yang baik dengan cara merangkai kata yang sesuai dengan kaidah penulisan dan mudah dipahami.

### 2. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Miles, et.al (2014) menjelaskan bahwa kondensasi data adalah istilah yang mengacu pada proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi dan mentransformasi data yang ditemukan dalam catatan laporan maupun transkrip dalam penelitian ini. Demikian pula reduksi dalam riset ini merupakan hasil dari melintas, mengambil kesimpulan sesuai dengan informasi atau data yang telah didapatkan oleh peneliti pada penelitian yang berkaitan dengan *Collaborative Governance* dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Pematang Jaya. Melalui penelitian ini dilakukan proses peringkasan data yang telah didapatkan baik melalui data primer maupun data sekunder. Kondensasi data diuraikan sebagai berikut:

a. Pemilihan (*Selecting*)

Menurut Miles, et.al (2014) peneliti harus bertindak selektif, yaitu menentukan dimensi-dimensi mana yang paling penting, hubungan-hubungan mana yang paling signifikan, dan jenis informasi apa yang dapat dikumpulkan dan dianalisis.

b. Pengerucutan (*Focusing*)

Miles, et.al (2014) menjelaskan bahwa memfokuskan data merupakan bentuk pra-analisis. Pada tahap ini, peneliti memfokuskan pada data yang berkaitan dengan rumusan masalah penelitian. Tahap ini adalah lanjutan dari tahap seleksi data sebelumnya. Peneliti hanya membatasi data yang berdasarkan rumusan masalah.

c. Peringkasan (*Abstracting*)

Tahap ini mencakup kegiatan membuat ringkasan berdasarkan inti, proses, dan pernyataan-pernyataan yang perlu dipertahankan sehingga tetap berada pada fokus lingkup didalamnya. Pada tahap ini, data yang telah terkumpul dievaluasi khususnya yang berkaitan dengan kualitas dan cakupan data.

d. Penyederhanaan dan Transformasi (*Data Simplifying dan Transforming*)

Data dalam penelitian ini selanjutnya disederhanakan dan ditransformasikan dalam berbagai cara, yakni melalui seleksi yang cermat dan seksama melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkan data dalam satu pola yang lebih luas dan sebagainya.

### 3. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan (Miles, et.al, 2014). Proses penyajian data dimulai dengan berbagai sumber data yang berbeda, ditetapkan melalui berbagai macam informan dan data yang telah didapatkan kemudian dijadikan sebuah turunan yang nantinya dapat menerangkan fenomena yang terjadi. Proses penyajian data dengan proses pengumpulan data merupakan satu kesatuan yang memiliki keterkaitan satu sama lain, dibangun melalui proses wawancara, dokumentasi dan pengamatannya mengenai proses *collaborative governance* dalam mewujudkan KLA di Kabupaten Pematang Jaya.

### 4. Penarikan kesimpulan

Setelah melewati beberapa tahap, tahapan terakhir adalah penarikan kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan serta mengecek ulang dengan bukti yang telah ditemukan di lapangan. Pada tahapan ini, peneliti menelaah dari hasil data-data yang telah dibuktikan kebenarannya, kemudian peneliti melakukan penarikan kesimpulan yang berguna untuk menerangkan hasil penelitian secara keseluruhan mengenai proses *Collaborative Governance* dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Pematang Jaya berdasarkan bukti, data dan juga temuan yang valid berdasarkan studi lapangan yang telah dilakukan.

#### 1.10.8. Kualitas dan Validitas Data

Menurut Abdussamad (2021) dalam penelitian kualitatif memenuhi kriteria objektivitas maka dibutuhkan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang sifatnya menggabungkan beberapa teknik pengumpulan data dan sumber yang ada. Peneliti menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber.

Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan validitas data. Menurut Sugiyono (2017), validitas adalah tingkat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Hal ini berarti data yang valid adalah data yang tidak memiliki perbedaan antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang ada sesungguhnya. Untuk melihat validitas data, peneliti menggunakan triangulasi sumber yang merupakan proses menguji kredibilitas data dengan memeriksa data yang telah diperoleh dari beberapa sumber.

Peneliti memilih keabsahan data dengan pendekatan triangulasi untuk dapat menangkap dan menganalisis masalah yang terjadi dalam mengkaji bagaimana proses *Collaborative Governance* dalam kebijakan Kabupaten Layak Anak Klaster V Perlindungan Khusus di Kabupaten Pematang Jaya. Dalam menguji kredibilitas penelitian ini, peneliti mengumpulkan dan menguji data yang diperoleh dari sumber-sumber yang ditentukan. Data tersebut kemudian dideskripsikan, dikelompokkan berdasarkan perbedaan, persamaan, dan spesifikasi pandangan dari sumber-sumber tersebut.

Selanjutnya data yang diperoleh dan dianalisis, dapat ditarik suatu kesimpulan. Moleong (2010) menjelaskan teknik triangulasi yang digunakan dalam menguji keabsahan data sebagai berikut:

1. Membandingkan data yang diperoleh bersumber dari observasi dan wawancaranya.
2. Membandingkan pernyataan yang disampaikan kepada khalayak dengan pernyataan yang disampaikan pribadi.
3. Membandingkan pendapat informan mengenai kondisi penelitian dengan apa yang disampaikan pihak terkait dalam kurun waktu penelitian.
4. Membandingkan data yang diperoleh dari wawancara dengan yang diperoleh dengan dokumen terkait.

Dengan demikian, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber. Peneliti mengecek ulang informasi yang didapatkan dari hasil dan observasi untuk mengetahui apakah data yang didapat sudah wawancara valid. Peneliti melakukan triangulasi sumber sebagai berikut:

1. Peneliti membandingkan hasil observasi dan wawancara dari Sub Koordinator Perlindungan Anak DinsosKBPP Kabupaten Pemalang, Tim Gugus Tugas KLA Kabupaten Pemalang, PPT Jayandu Widuri, dan *stakeholder* lainnya.
2. Peneliti membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen pendukung yang berkaitan dengan proses *Collaborative Governance* dalam kebijakan Kabupaten Layak Anak Klaster V Perlindungan Khusus di Kabupaten Pemalang.